

**HAK GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI TERHADAP KORBAN SALAH
TANGKAP DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM(STUDI KASUS
SRI MULYATI) DI KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh:
EKO YUSUF FIYANTORO
NIM: 1402026062

JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr.Eko Yusuf Fiyantoro

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UINWalisongo
Di Semarang

Assalamua'alaikumWr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Eko Yusuf Fiyantoro

Nomor Induk : 1402026062

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : **HAK GANTI KERUGIAN DAN**

REHABILITASI TERHADAP KORBAN

SALAH TANGKAP DALAM PERSPEKTIF

HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS IBU


SRI MULYATI) DI KOTA SEMARANG

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikumWr.Wb.


Pembimbing I,



Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 196506051992031003

Semarang, 5 Maret 2020

Pembimbing II,



Dr. Junaidi Abdillah, M.Si
NIP. 197902022009121000



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof.Dr.Hamka Kampus III Telp/Fax(024)7601291 Semarang50185

BERITA ACARA
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)

Pada hari ini, Jum'at tanggal 27 bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : EKO YUSUF FIYANTORO
NIM : 1402026062
Jurusan/ Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : HAK GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS SRI MULYATI) DI KOTA SEMARANG

Pembimbing I : Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
Pembimbing II : Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I.


Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut:

Supangat, M.Ag. (Penguji 1)
Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I (Penguji 2)
Moh. Khasan, M.Ag. (Penguji 3)
Novita Dewi Masyitoh, S.H, M.H. (Penguji 4)

Yang bersangkutan dinyatakan **LULUS/ TIDAK LULUS*** dengan nilai: 3.53(B+)

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen **PENGESAHAN SKRIPSI** dan **YUDISIUM SKRIPSI**, dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



ALI IMRON

Ketua Prodi Hukum Pidana Islam,


RUSTAM D.K.A.H

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ
وَإِن تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا¹

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap dirimu sendiri, atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tau kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi. Maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S. An-Nisa:135)

¹ Al-Qur'anul Karim, Surat An-nisa, ayat 135, juz 5 hal. 91

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan segala kenikmatan kepada penulis. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan Syafa'atnya dihari akhir kelak.

Alhamdulillah atas izin Allah SWT penulis telah menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan rasa bangga dan bahagia penulis ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua penulis atas perjuangan dan kesabarannya dalam membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan dan mendukung penulis, serta cinta kasih yang tak terhingga serta sujud dan do'anya yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan dan kesuksesan penulis.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah Muhammad Farhan, S,Sy. M.H., Helmi Yan, S.H, M.H.Asisten Koordinator bidang pemantauan persidangan dan seluruh pegawai kantor Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah yang sudah memberikan masukan-masukan atas karya tulis ini. Terimakasih juga saya ucapkan kepada seseorang yang spesial yang selalu bersama sama dengan saya yang selalu memberikan dukungan moril, memberikan semangat dan doa untuk keberhasilan penulis.

Penulis



Eko Yusuf Fiyantoro

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 5 Maret 2020

Deklarator,



EKO YUSUF FIYANTORO
NIM: 1402026062

ABSTRAK

Ketidak Profesionalitas aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka berakibat salah dalam menerapkan hukum dan orangnya, sehingga membuat kesengsaraan terhadap orang yang ditangkapnya dan berdampak kepada kehidupannya dari psikologi, sosial, maupun ekonomi.

Sesuai dengan KUHAP Pasal 84 seharusnya dalam menetapkan tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup yang mendukung kasus tersebut. Korban yang rentang terjadi tindakan tersebut adalah orang dari kalangan kecil, yang tidak punya kekuasaan, tidak punya kedudukan, dan lemah untuk membela dirinya. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban hak-hak yang diterima oleh korban salah tangkap, dan sanksi yang dijatuhkan kepada aparat penegak hukum yang lalai dalam menetapkan tersangka, dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis dan bersifat kualitatif, yang berarti pengumpulan data dilakukan dengan metoda kepustakaan, dan penulis melakukan pengidentifikasian secara sistematis dari sumber yang berkaitan dengan objek kajian.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa, (1). Hak ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap korban salah tangkap dalam hukum pidana positif diatur lengkap dalam pasal 95-97 KUHAP, selain KUHAP Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman juga mengatur. (2). upaya hukum untuk mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi baik perkara itu sudah masuk dalam pengadilan maupun berhenti dalam kepolisian upaya yang digunakan adalah Pra Peradilan. (3). Dalam perspektif hukum pidana Islam hak ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap korban salah tangkap tidak diatur secara jelas, namun ada sedikit pembahasan dalam fiqih yang memberikan jaminan terhadap tertuduh baik pada tahap penyelidikan/penyidikan maupun pada tahap pemeriksaan di pengadilan. Maqashid syari'ah juga memberi pandangan bahwa korban salah tangkap termasuk dalam *hifdz an-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifdz irdl* (memelihara kehormatan). Dan salah tangkap masuk dalam kategori jarimah ta'zir, jarimah ta'zir merupakan jarimah yang dalam penetapan sanksi hukum ditentukan imam atau pemimpin, adapun jarimah takzir untuk kasus salah tangkap sepenuhnya diserahkan oleh hakim untuk memutuskan hukuman bagi pelaku salah tangkap dan pemulihan korban.

Kata kunci: Ganti Rugi, Rehabilitasi, Korban Salah Tangkap, Maqashid Syari'ah, Ta'zir.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, terucap dengan tulus dan ikhlas Alhamdulillahirabbil Alamiin tiada henti karena dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini yang berjudul: **HAK GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS IBU SRI MULYATI) DI KOTA SEMARANG**. Semoga tulisan ini dapat menjadi salah satu sudut pandang dalam pemikiran mencari ijtihad hukum positif dan hukum pidana Islam dalam melihat fenomena salah penangkapan atau perlakuan semena mena oleh aparat penegak hukum yang kadang tidak jauh-jauh dari kita

Dengan setulus hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata kesempurnaan. Namun demikian, skripsi ini hasil usaha dan upaya yang maksimal dari penulis. Tidak sedikit hambatan, cobaan dan kesulitan yang ditemui. Banyak hal yang tidak dapat dihadirkan oleh penulis didalamnya karena keterbatasan pengetahuan dan waktu, namun patut disyukuri banyak pengalaman yang didapat dalam penulisan skripsi ini.

Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada semua pihak

1. Bapak Drs. H Eman Sulaeman, MH selaku pembimbing I. Dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.SI selaku pembimbing II.
2. Bapak Rustam Dahar Kamadi Apollo Harahap, M.Ag selaku Kajor Hukum Pidana Islam, dan Bapak Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag, MH. selaku sekretaris jurusan hukum pidana Islam
3. Bapak Dr. H. Muhammad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
4. Seluruh Dosen atau pengajar Fakultas Syariah Dan Hukum yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
5. Kepala dan seluruh staff/ karyawan perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum maupun perpustakaan Universitas Islam Negeri Walisongo


Semarang yang telah memfasilitasi tempat dan buku-buku referensi yang berkaitan penulisan skripsi ini.

6. Keluarga tercinta terutama kedua orang tua yaitu Bapak saya Dikron Rosidi dan Ibu saya Musripah yang senantiasa mendidik, membantu, mendukung dan melimpahkan kasih sayang serta doa tiada henti

Akhirnya, atas semua jasa bantuan semua pihak baik berupa moril dan materiil, sampai detik ini penulis panjatkan doa semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda dan menjadikannya amal jariyah yang tidak pernah berhenti mengalir hingga hari akhir. Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan bagi kita semua dalam menjalani hari esok.

Semarang, 05 Maret 2020

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'E' followed by a series of vertical lines and a horizontal stroke.

Eko Yusuf Fiyantoro

NIM: 1402026062

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	,	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa'	Ś	S dengan titik di atas
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	H	H dengan titik dibawah
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ž	Z dengan titik di atas
ر	Ra'	R	-
ز	Za'	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	S	S dengan titik di bawah
ض	Dad	D	D dengan titik di bawah
ط	Ta'	T	T dengan titik di bawah
ظ	Za'	Z	Z dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik
غ	Gain	G	-
ف	Fa'	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Waw	W	-
ه	Ha	H	-
ء	Hamzah	,	<i>Apostrof</i> lurus miring (tidak utk awal kata)
ي	ya	Y	-
ة	Ta' marbutah	H	Dibaca <i>ah</i> ketika <i>mauquf</i>
ة...	Ta' Marbutah..	H / t	Dibaca <i>ah/at</i> ketika <i>mauquf</i> (terbaca mati)

2. Vokal Pendek

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
ا	a	Bunyi <i>fathah</i> panjang	كان
ي	i	Bunyi <i>kasrah</i> panjang	فيك
و	u	Bunyi <i>dlammah</i> panjang	كونو

3. Vokal Panjang

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
-	A	Bunyi <i>fathah</i> panjang	افل
-	I	Bunyi <i>kasrah</i> panjang	سنل
-	U	Bunyi <i>dlammah</i> panjang	احد

4. Diftong

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
و ...	Aw	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>waw</i>	موز
ي ...	ai	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>ya'</i>	كيد

5. Pembauran Kata Sandang Tertentu

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
ال	Al	Bunyi <i>al Qamariyah</i>	القمرية
ش ال	as-sy...	Bunyi <i>al Syamsiyah</i> dengan/huruf berikutnya	الذرية
وال	wal/wasy-sy	Bunyi <i>al Qamariyah / al Syamsiyah</i> diawali huruf hidup adalah tidak terbaca	والقمرية والشمسية/SS

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI	xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan.....	12

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG HAK GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP

A. Tinjauan Hak Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Menurut Hukum Pidana positif.....	14
1. Pengertian Ganti Kerugian dan Rehabilitasi	14
2. Dasar Hukum Ganti Kerugian dan Rehabilitasi	20
3. Ruang Lingkup Ganti Kerugian dan Rehabilitasi.....	24
B. Tinjauan Hak Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Menurut Hukum Pidana Islam	26
1. Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi.....	26
2. Tindak Pidana Dan Hukuman (<i>Al Jarimah Wa Al Uqubah</i>).....	27
3. Ruang Lingkup Hukum Pidana Islam.....	28
4. Asas-Asas Hukum Pidana Islam.....	31
5. Perlindungan Bagi Tersangka atau Terdakwa Dalam Peradilan Islam	42

BAB III: HAK GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP (IBU SRI MULYATI)

A. Kasus Salah Tangkap..... 50
B. Proses Banding Perkara Salah Penangkapan Ibu Sri Mulyati.....68
C. Proses Kasasi Perkara Salah Penangkapan Ibu Sri Mulyati.....71
D. Bentuk Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Nama Baik Ibu Sri Mulyati 73

BABIV: ANALISIS PERKARA SALAH PENANGKAPAN IBU SRI MULYATI DI KOTA SEMARANG

A. Analisis Hak Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Menurut Hukum Pidana Positif 75
B. Proses Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Salah Tangkap Ibu Sri Mulyati..... 85
C. Analisis Hak Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut Hukum Pidana Islam.....91

BABV : PENUTUP

A. Simpulan..... 102
B. Saran..... 103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.² Sedangkan menurut KUHAP penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyelidikan menurut yang diatur dalam undang-undang ini.³ Penyelidikan tersebut dilakukan berdasarkan informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyidik/penyidik, laporan polisi, berita acara pemeriksaan di TKP, dan berita acara pemeriksaan saksi.⁴ Proses penyelidikan ini dilakukan untuk mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan, melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah di proses agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya, dan persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.

Namun dalam proses di kepolisian, penyelidikan bukanlah yang berdiri sendiri, melainkan hanya merupakan salah satu metode atau sub dari fungsi penyidikan.⁵ Selanjutnya dalam proses di kepolisian masih ada yang namanya penyidikan. Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada tahun 1961, yaitu sejak dimuatnya dalam Undang-undang pokok kepolisian Nomor 13 tahun 1961. Sebelumnya dipakai istilah pengusutan, yang merupakan terjemah dari bahasa Belanda, yaitu *opsporin*. Dalam pasal 1 ayat 2 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) KUHAP diuraikan bahwa. “Penyidikan adalah

²M. Husein Harun, *penyidik dan penuntut dalam proses pidana*, PT rineka Cipta. Jakarta. 1991 hlm 56

³Pasal 1 butir 5 KUHAP

⁴M. Husen Harun, *ibid*, hlm. 57

⁵Himpunan bujuklak, bujuklap, bujukmin, *proses penyelidikan tindak pidana*. Jakarta, 1990 hlm 17

serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terdapat guna menemukan tersangkanya". Tujuan penyidikan ini adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.⁶

Merujuk rangkaian tersebut dalam menetapkan suatu tersangka seharusnya sangat kecil kepolisian untuk melakukan kesalahan, baik penerapan hukum yang disangkakan ataupun subjek atau palaku yang melakukan tindak pidana atau salah penangkapan (*error in persona*), namun, dalam kenyataannya tak jarang salah tangkap itu terjadi, menurut Yahya Harahap menjelaskan bahwa kekeliruan dalam penangkapan mengenai orangnya diistilahkan dengan *disqualification in person*, yang berarti orang yang ditangkap atau ditahan terdapat kekeliruan, sedangkan orang yang ditangkap tersebut telah menjelaskan bahwa bukan dirinya yang dimaksud hendak ditangkap atau ditahan, sedangkan menurut yurisprudensi Mahkamah Agung berdasarkan putusan nomor. 89KP/PID/2008 terdapat istilah lain tentang menangkap orang dan salah mendakwa orang yang disebut sebagai *error in subjectif*.⁷

Kejadian itu juga yang dialami oleh ibu Sri Mulyati di Semarang, kasus ibu Sri Mulyati ini bermula saat dia bekerja sebagai kasir mencakup resepsionis di salah satu tempat karaoke di Semarang, Jawa Tengah. Pada 8 Juni 2011, karaoke tempat ibu Sri Mulyati dirazia polisi dengan tuduhan memperkerjakan anak di bawah umur. Saat razia berlangsung ibu Sri sedang berada di rumah. Dia kemudian ditelfon manajernya untuk datang ke karaoke. Sesampainya di sana, ibu Sri ditangkap polisi. Dia dianggap sebagai orang

⁶M. Husen Harun ibid hlm. 58

⁷[Dedotjb.blogspot.com/03/10/2019/pengertian salah tangkap.error in html](http://Dedotjb.blogspot.com/03/10/2019/pengertian%20salah%20tangkap.error%20in%20html)

yang bertanggungjawab memperkerjakan anak di bawah umur. Padahal, sebagai resepsionis hanya mengantar anak itu kepada bosnya, keputusan memperkerjakan anak itu sepenuhnya ada di tangan bosnya. Dari kejadian itu Sri mulyati selama dua minggu pertama ditahan, Sri tidak di dampingi kuasa hukum. Barulah dia mendapat bantuan advokasi dari lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron Semarang. Saat dipersidangan, muncul fakta baru, di mana si anak yang dipekerjakan memberi kesaksian bahwa bukan Sri yang merekrutnya. Namun hakim tetap memvonis Sri bersalah dengan hukuman delapan bulan. Mahkamah Agung pada tahun 2012 membebaskan Sri. Dan dia mengajukan permohonan ganti rugi akibat peradilan sesat. Pada tahun 2013, putusan pengadilan mengabulkan permohonannya.⁸

Secara yuridis ketentuan mengenai ganti kerugian tercipta setelah lewat 38 tahun, yaitu lahirnya kitab Undang-undang hukum acara pidana pada akhir tahun 1981 yang tercantum dalam BAB XII Tentang Ganti Kerugian dan Rehabilitasi pasal 95 sampai dengan pasal 97. Akan tetapi ketentuan dalam kitab Undang-undang hukum acara pidana tersebut masih kurang sempurna karena masih perlu dijabarkan dalam peraturan pelaksanaan (peraturan pemerintah) antara lain ketentuan yang tegas mengenai dalam hal-hal apakah ganti kerugian ini dapat diberikan dan bagaimana hakim menilai besarnya ganti kerugian tersebut. Di negara Belanda hal ini diserahkan kepada pertimbangan hakim dan didasarkan kepada pertimbangan keadilan dan kebenaran. Setelah lahirnya Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP (kemudaian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP). Kemudian diubah lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang pelaksanaan kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

⁸Pra riset 20 Februari 2019, LBH Mawar saron Semarang

Meskipun Undang-undang maupun peraturan-peraturan lainnya sudah dianggap lengkap untuk memberikan jaminan terhadap orang yang dikenakan upaya paksa yang tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang – undang dapat menuntut ganti kerugian terhadap negara , namun sesuai dengan prapenelitian yang telah dilakukan oleh penulis dilapangan sangat sangatlah berbeda apa yang sudah diatur oleh peraturan tersebut, bahwa akta dilapangan seseorang yang mengalami proses hukum yang tidak sesuai dan tidak berdasarkan hukum dan dalam persidangan dinyatakan bebas, dalam proses pengajuan ganti kerugian tersangka atau terdakwa mengalami kesulitan dan bahkan kebuntuan dalam pelaksanaan ganti kerugian

Jika kita cermati dengan seksama, banyak ditemukan bahwa perselisihan dan persoalan yang terjadi antara manusia sebagian besar berhubungan erat dengan ganti rugi. Hal itu karena ganti rugi dapat terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja. Meski ganti rugi dipandang mampu menciptakan keadilan, namun fenomena yang berkembang di masyarakat menyebutkan bahwa pemberian sanksi baik berupa hukuman maupun ganti rugi perlu dilakukan. Pemberian sanksi secara otomatis akan dilakukan oleh Allah SWT kelak di akhirat. Di dunia, manusia tidak berhak menghukum, apa lagi menuntut ganti rugi. Bagi yang beramal baik maka akan mendapat balasan baik dan jika beramal buruk maka akan mendapat balasan yang buruk di akhirat kelak. Apalagi jika ganti rugi yang terjadi berkaitan dengan ganti kerugian perasaan, kehormatan dan nama baik seseorang. Tidak mungkin tuntutan ganti rugi berupa materi direalisasikan.⁹

Sebagian pakar fikih menolak ganti rugi atas kerugian perasaan dan kehormatan seperti disebutkan di atas. Mereka berpendapat bahwa disana tidak terdapat kerugian materi yang memungkinkan untuk diberlakukan ganti rugi. Ganti rugi berupa materi hanya meniadakan derajat manusia yang sangat mulia. Dengan ganti rugi derajat manusia hanyalah sebatas materi saja. Selain

⁹Aris Anwaril Muttaqin, *Sistem Transaksi Syariah: Konsep Ganti Rugi Dalam Hukum Bisnis Syariah*, Pustaka Ilmu Group, Jakarta, 2015, Hlm.3

itu, menentukan kadar ganti rugi dalam hal tersebut juga sangat sulit. Selalu berbeda – beda sesuai dengan masing-masing individu dan hakim yang mengadili. Dengan demikian, maka menakar kerugian dengan materi dalam hal tersebut merupakan hal yang subjektif.

Ruang lingkup ganti kerugian dalam hukum perdata lebih luas daripada ganti kerugian dalam hukum pidana, karena ganti kerugian dalam hukum perdata (mengacu pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) adalah mengembalikan penggugat ke dalam keadaan yang semula sebelum kerugian yang ditimbulkan oleh tergugat terjadi. Dalam hukum perdata ganti kerugian bisa dimintakan setinggi tingginya (tidak ada jumlah minimum dan maksimum) mencakup kerugian materil dan kerugian immaterial. Kerugian materil yaitu kerugian yang bisa dihitung dengan uang, kerugian kekayaan yang biasanya berbentuk uang, mencakup kerugian yang diderita dan sudah nyata-nyata ia derita. Sedangkan kerugian immaterial/kerugian idiil atau kerugian moril, yaitu kerugian yang tidak bisa dinilai dalam jumlah yang pasti. Sedangkan ganti kerugian dalam hukum pidana hanya terhadap ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak korban. Artinya yang immateril itu tidak termasuk. Ganti kerugian dalam hukum pidana dapat diminta terhadap 2 perbuatan, yaitu karena perbuatan aparat penegak hukum dan karena perbuatan terdakwa.¹⁰

Ganti kerugian karena perbuatan aparat penegak hukum, pihak yang berhak mengajukan permohonan ganti kerugian terhadap perbuatan aparat penegak hukum itu adalah tersangka, terdakwa atau terpidana. Tersangka atau terdakwa dapat mengajukan ganti kerugian jika terjadi penghentian penyidikan ataupun penuntutan atas perkaranya dia. Tersangka atau terdakwa juga dapat melakukan gugatan ganti kerugian lewat praperadilan. Tetapi untuk terdakwa yang sudah diputus perkaranya, dan dalam putusan itu dia dinyatakan tidak bersalah, maka dia bisa mengajukan ganti kerugian juga atas perbuatan ini karena dia sudah dirugikan. Dia bisa mengajukan permohonan ke pengadilan

¹⁰<http://pengertiankompli.blogspot.com/2018/7/pengertian-ganti-kerugian.html>.

setidak-tidaknya dalam jangka waktu 3 bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (diatur di dalam PP 27/1983. 3 bulan). Jika permohonan diajukan setelah lewat 3 bulan maka ia sudah tidak memiliki hak lagi untuk mengajukan ganti kerugian.¹¹

Dalam hukum Islam, konsep mengenai ganti rugi sebenarnya sudah ada sejak syariat islam diturunkan, tetapi tidak diatur secara spesifik. Kemudian para pakar fiqih memformulasikan kaidah-kaidah pertanggungjawaban yang bersumber dari beberapa nash, baik Al Qur'an maupun hadis, mereka melakukan identifikasi perbuatan mana yang berimplikasi pada hukuman pidana (*uqubah*) dan mana yang berimplikasi pada hukuma perdata.¹²

Merujuk pada pemaparan di atas, hal yang menjadi landasan utama peneliti untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam atau lebih komprehensi mengenai “Hak Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Sri Mulyati)Di Semarang”.

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan pembahasan yang telah diuraikan pada latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan yang di rumuskan adalah

1. Bagaimana hak ganti kerugian dan rehabilitasi menurut hukum Positif?
2. Bagaimana proses ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap korban salah tangkap dalam kasus Ibu Sri Mulyati.?
3. Bagaimana hak ganti kerugian dan rehabilitasi menurut hukum pidana Islam?

¹¹Ibid

¹²Aris Anwaril Muttaqin, *Sistem Transaksi Syariah: Konsep Ganti Rugi Dalam Hukum Bisnis Syariah*, Pustaka Ilmu Group, Yogyakarta, 2015, Hlm 4.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam mengenai hak terpidana yang tidak terbukti

b. Manfaat penelitian

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan khazanah bagi ilmu hukum umumnya dan hukum islam khususnya, sehingga bisa memberikan motifasi untuk mengkaji lebih kritis dan mendalam terhadap peraturan ataupun undang-undang yang ada, sebagai wujud kontrol sosial atas aturan, undang-undang, ataupun kebijakan pemerintah, apakah sesuai dengan hukum islam atau malah menyimpang dari esensi atau nilai dalam hukum Islam. Sehingga Islam sebagai sebuah agama yang *Rahmatan Lil'alamin* benar-benar bisa dirasakan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang begitu plural.

D. Kajian Pustaka

Sebagai bahan pengetahuan penulis dalam penulisan skripsi, berikut penulis sebutkan beberapa skripsi yang membahas tentang ganti kerugian. Yang pertama skripsi saudara Yudi Elfaz yang berjudul Analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi ganti rugi bagi korban meninggal pada kecelakaan (Analisis putusan PN Kendal No. 117/PID.B/2012/PN.Kdl) dalam penelitiannya tersebut, Yudi Elfaz menyimpulkan bahwa. Pelaksanaan ganti rugi pada korban dapat dilakukan melalui persidangan dan dapat pula dilakukan di luar persidangan atas dasar kesepakatan damai antara pihak-pihak yang terlibat. Pelaksanaan ganti rugi pada putusan PN Kendal No. 117/Pid.B/2012/PN.Kdl dilakukan di luar persidangan dengan adanya kompensasi yang diberikan terdakwa

kepada keluarga korban sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dalam hukum Islam ganti rugi disamakan dengan diyat , yaitu sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan dan penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya. Pada perkara ini pelaksanaan diyat belum sepenuhnya terpenuhi karena meskipun ada ganti rugi dari terdakwa kepada korban namun unsur diyat dan nilainya belum terpenuhi.¹³

Yang kedua skripsi saudara Muslim Khadavi yang berjudul Implementasi ganti kerugian terhadap tersangka akibat penangkapan dan penahanan yang tidak sah. (Analisis Kasus Praperadilan No. 03/Pid. Pra/2013/PN.Mks) dalam penelitiannya tersebut, Muslim Khadavi menyimpulkan bahwa, Pertama, pengaturan hukum mengenai ganti kerugian dapat dilihat dasarnya pada pasal 9 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan pasal 95 Kitab Undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) yang intinya mengatakan bahwa seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian. Kedua, Implementasi pemberian ganti kerugian bagi tersangka yang dikenakan tindakan penangkapan dan penahanan yang tidak sah oleh aparat penegak hukum di kota Makasar belum optimal, hal ini didasarkan pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa masyarakat di kota Makasar yang sangat sedikit mengetahui adanya ganti kerugian dari negara apabila ditangkap dan ditahan tidak sesuai dengan kitab Undang-undang hukum acara pidana. Ada beberapa kendala ataupun faktor yang mempengaruhi penerapan atau implementasi ganti kerugian yang dialami tersangka oleh aparat penegak hukum di kota Makasar, yaitu peraturan mengenai ganti kerugian yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang adanya hak ganti

¹³Yudi Elfaz *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Ganti Rugi Bagi Korban Meninggal Pada Kecelakaan*, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015

kerugian, hak ganti kerugian dapat diperoleh dengan terlebih dahulu harus dimohonkan, prosedur pengajuan permohonan ganti kerugian tidak jelas, prosedur untuk mendapatkan uang ganti kerugian yang panjang dan lama.¹⁴

Yang ketiga skripsi saudara David Simbawa yang berjudul Ganti rugi kesalahan penangkapan, penahanan pasca putusan pengadilan. Dalam penelitiannya tersebut David menyimpulkan bahwa, adapun upaya yang dapat dilakukan oleh korban salah tangkap dalam hal terjadinya salah tangkap yang dilakukan oleh penyidik antara lain upaya pra-peradilan, banding dan kasasi, upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali, permohonan ganti kerugian dan rehabilitasi. Cara mengajukan tuntutan ganti rugi serta proses pemeriksaan telah ditentukan dalam PP Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP. Adapun dalam mengajukan tuntutan ganti rugi kepada instansi yang tidak berwenang, mengakibatkan permintaan akan dinyatakan tidak dapat diterima, maka terjadi kekeliruan pengajuan ganti rugi itu merupakan pemborosan, sebab menurut pasal 7 PP Nomor 27 tahun 1983, bahwa tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Maka berdasarkan pasal 78 ayat (1) dan pasal 1 angka 10 KUHAP, maka pra peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus tuntutan ganti rugi dan secara struktural, fungsional, maupun operasional, pra peradilan merupakan satu kesatuan dengan pengadilan negeri.¹⁵

Demikian beberapa skripsi yang membahas seputar ganti kerugian, namun dari semuanya tidak ada yang membahas mengenai “Hak Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Sri Mulyati) Di Semarang”

¹⁴Muslim Khadavi, *“Implementasi Ganti Kerugian Terhadap Tersangka Akibat Penangkapan dan Penahanan yang Tidak Sah”*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2017

¹⁵David Simbawa, *“Ganti Rugi Atas Kesalahan Penangkapan, Penahanan Pasca Putusan Pengadilan”*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas SamratuLangi, 2016

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dan kepustakaan dengan menggunakan wawancara sebagai sumber data utama, artinya data data yang dikumpulkan bersumber dari wawancara, yakni berupa wawancara terbuka buku, dan menggunakan pendekatan yuridis yakni, ensiklopedi, kitab perundang-undangan dan lainnya yang bertalian dengan permasalahan yang dikaji.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksud adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan- bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, skunder, tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural, atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

3. Sumber Data

Penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data data yang berasal dari pustaka. Adapun sumber data yang didapatkan diklasifikasikan menjadi dua bagian.

a) Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang menjadi pokok acuan dalam penelitian ini, dalam kaitan ini yaitu, wawancara terhadap pihak yang terkait, Undang-undang dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 92 tahun 2015

b) Sumber data skunder

Sumber data skunder adalah sumber data pendukung sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, yakni sebagai literatur yang bersangkutan dengan fiqh jinayah, seperti kitab Al Um, Ensiklopedi Hukum Islam, Asas-asas hukum pidana, dan literatur literatur terkait yang membahas pokok permasalahan yang di kaji.

4. Metode analisis sumber data

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode konten analysis yaitu sebuah teknik yang digunakan untuk menarik sebuah kesimpulan melalui usaha-usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara obyektif dan sistematis

Metode konten analysis mengindikasikan sejumlah ciri, pertama teks perlu diproses dengan aturan dan prosedur yang telah dirancang, kedua proses sistematisasi dan kemudian memilah nama yang termasuk suatu kategori dan nama yang tidak termasuk berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, ketiga proses analisa, dalam proses analisa ini haruslah mengarah pada pemberian sumbangsih dan relevansi teoritis. Dan juga dalam proses ini haruslah mendasarkan pada diskripsi yang dimanifestasikan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif artinya menemukan fakta-fakta seadanya (*fact finding*). Penemuan gejala-gejala ini tidak sekedar berarti menunjukkan distribusinya, akan tetapi juga termasuk usaha-usaha mengemukakan hubungan suatu gejala dengan gejala yang lain di dalam aspek-aspek yang tengah diselidiki. Sementara yang dimaksud analitis *ikhtiar* memecahkan masalah dengan membandingkan persamaan dan perbedaan gejala-gejala yang ditemukan, mengukur dimensi suatu gejala, mengadakan klasifikasi suatu gejala, dan kemudian menetapkan hubungan antara gejala-gejala yang ditemukan.

Dalam menganalisa data, penulis juga menggunakan metode komparatif deduktif, yaitu mengolah data yang ditemukan dari sumber data baik primer maupun skunder yang berkaitan dengan situasi dan faktor

faktor yang diselidiki, kemudian faktor-faktor tersebut dibandingkan satu dengan yang lain.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini akan terbagi menjadi tiga bagian , yakni bagian awal, bagian isi, dan bagian penutup. Bagian awal berrisikan halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi.

Bagian isi terdiri dari lima bab. Bab pertama: pendahuluan meliputi latar belakang masalah rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab kedua: Tinjauan tentang hak ganti rugi dan rehabilitasi terhadap korban salah tangkap. Dalam bab kedua ini menguraikan pengertian ganti kerugian dan rehabilitasi dalam hukum pidana positif, pengertian ganti kerugian dan rehabilitasi dalam hukum pidana Islam, dasar hukum ganti kerugian dan rehabilitasi dalam hukum pidana positif, dasar hukum ganti kerugian dan rehabilitasi menurut hukum pidana Islam, dan ruang lingkup ganti kerugian dan rehabilitasi. Bab ketiga: Deskripsi Tentang Hak Ganti kerugian dan Rehabilitasi Terhadap Korban Salah Tangkap, dalam bab ketiga terdiri dari tiga sub pembahasan, yaitu Profil korban salah tangkap error in persona, Kronologi salah penangkapan, Upaya untuk mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi. Bab empat: Analisis Hak Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Terhadap Korban Salah Tangkap, dalam bab empat ini ada dua pokok masalah yang dianalisa, yang pertama yaitu Analisis Ganti Kerugian dan Rehabilitasi terhadap korban salah tangkap menurut hukum positif, dan yang kedua Analisis ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap korban salah tangkap menurut hukum pidana Islam, bagaimana. Dan yang terakhir yaitu bab lima: penutup, dalam penutup penulis mengemukakan kesimpulan secara keseluruhan. Hal ini sebagai sebuah penegasan atas permasalahan yang telah dibahas, saran penulis megemukakan perlunya penelitian lain terhadap

sisi sisi yang masih kurang dan menjadi peluang untuk melakukan penelitian-penelitian lain.

Adapun pada bagian penutup terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan biografi penulis

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP (ERROR IN PERSONA)

A. Tinjauan Hak Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Menurut Hukum pidana Positif

1. Pengertian Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

a. Pengertian Ganti Kerugian

Ganti kerugian merupakan suatu upaya untuk mengembalikan hak-hak korban karena kelalaian aparat penegak hukum telah salah dalam menentukan seseorang untuk dijadikan sebagai tersangka, terdakwa, sampai terpidana dalam suatu tindak pidana (*error in persona*). Menurut pasal 1 ayat 22 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu, “ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.¹⁶

Istilah ganti rugi tidak ditemui pada hukum pidana materil, hal ini dapat diketahui pada hukum pidana formil, yakni pada pasal 95 dan pasal 96 undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

- 1) Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

¹⁶Himpunan Peraturan Perundang-undangan KUHAP & KUHP, Bandung, FOKUS MEDIA, 2012, hlm. 7

- 2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus disidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77.
- 3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan
- 4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
- 5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.¹⁷

Pasal 96

- 1) Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan.
- 2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.¹⁸

Dalam pasal 95, terdapat frasa “dikenai tindakan lain” maksud dari frasa itu adalah penggeledahan atau penyitaan, sesuai dengan penjelasan resmi pasal 95 ayat (1) terdapat kalimat “yang tidak sah menurut hukum”. Pemasukan rumah/penggeledahan yang tidak sah adalah yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum atau perundang-undangan, dalam hal ini yakni tidak sesuai dengan KUHAP tentang penggeledahan secara sah diatur dalam pasal, 33, 34, 38, 39 KUHAP, apabila penggeledahan dan

¹⁷Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981

¹⁸Ibid,

penyitaan tersebut tidak sesuai dengan undang-undang, maka penggeledahan atau penyitaan tersebut tidak sah, misalnya.¹⁹

- Penggeledahan dilakukan tanpa dua orang saksi.
- Dalam hal penghuni tidak berada ditempat, penggeledahan dilakukan tanpa disaksikan ketua RT atau wakilnya.
- Setelah penggeledahan dilakukan, ternyata yang melakukannya tidak membuat berita acara dalam waktu dua hari.
- Penyitaan dilakukan tanpa izin ketua pengadilan negeri dan tidak memuat amar putusan tentang benda yang disita.

Adapun penjelasan “tanpa alasan berdasarkan Undang-undang” dalam pasal 95 ayat (1) menurut Laden adalah tindakan yang bertentangan dengan Undang-undang yaitu pasal 21 KUHAP maupun di luar pasal 21 KUHAP sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 21 ayat (4):

Pasal 21 ayat

- 1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
- 2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.

¹⁹Laden Marpaung, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm 46-48

- 3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.
- 4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:
 - a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
 - b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat (3), pasal 296, pasal 335 ayat (1), pasal 351 ayat (1), pasal 353 ayat (1), pasal 372, pasal 378,, pasal 379 a, pasal 43, pasal 44, pasal 455, pasal 459, pasal 480 dan pasal 506 Kitab Undang-undang hukum pidana, pasal 25 dan pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap ordonansi bea dan cukai, terakhir diubah dengan staatsblade, tahun 1931 Nomor 471), pasal 1, pasal 2 dan pasal 4 undang-undang tindak pidana imigrasi (undang-undang No. 8 Drt tahun 1955, lembaran negara tahun 1955 nomor 8), pasal 36 ayat 7, pasal 41 pasal 42, pasal 43, pasal 47, dan pasal 48 undang-undang nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika (lembaran negara tahun 1976 nomor 37, tambahan lembaran negara nomor 8036).

Kemudian menurut Laden “kekeliruan mengenai orang” yang ditahan oleh penyidik atau penuntut umum sebagaimana dalam pasal 95 KUHAP, hal ini dapat terjadi meskipun jarang. Ada kalanya tidak ada saksi yang melihat perkara, tetapi cukup petunjuk-petunjuk. Selain itu, aparat penegak hukum dihindangi kecenderungan untuk menegakkan ketertiban masyarakat. Hal ini menurut Laden membuat aparat hukum menjatuhkan hukuman kepada seseorang meskipun hati nuraninya belum benar-benar yakin. Adapaun “kekeliruan penetapan hukum” dalam pasal 95, yakni ketika aparat penegak hukum telah melakukan kekeliruan

penerapan hukum, dan hal ini terbukti ketika ada seorang terdakwa dibebaskan dan putusan yang membebaskannya telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini, mungkin terjadi karena kekeliruan penuntut umum baik dalam merumuskan dakwaan maupun dalam menentukan pasal yang tepat untuk pelanggaran si terdakwa²⁰

b. pengertian Rehabilitasi

menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, rehabilitasi adalah pengembalian atau pemulihan kepada kedudukan semula, atau keadaan semula.²¹ Dalam kamus istilah hukum Fockema Andreae sebagaimana yang dikutip oleh Laden Marpaung, rehabilitasi memiliki arti “pemulihan kehormatan dan nama baik”.²² dalam pasal 9 Undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman mengatakan bahwa, seseorang yang ditangkap, ditahan dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.²³

Rehabilitasi di atur dalam dua ketentuan. Yaitu pasal 1 ketentuan umum butir 23, dan pasal 97 KUHAP bagian kedua tentang rehabilitasi. Dalam pasal 1 butir 23 yakni. “rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya, yang diberikan pada tingkat ppenyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai

²⁰Laden Marpaung, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 39-43

²¹J.S Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, PT Intergrafika, 1994, hlm 1148

²²Laden Marpaung, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm

²³*Undang—undang Nomor 14 Tahun 1970, Tentang Kekuasaan Kehakiman.*

orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”²⁴.

Dalam kitab undang-undang hukum acara pidana, rehabilitasi hanya diatur dalam satu pasal saja, yaitu pada bab XII bagian kedua pasal 97 yang bunyinya.

- 1) Seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.
- 3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam pasal 77.²⁵

Rehabilitasi diberikan kepada seseorang dengan dicantumkan dalam putusan pengadilan sesuai dengan pasal 97 ayat (2). Menurut Andi Hamzah, sebagaimana yang dikutip dari Muhammad Naufal dalam skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah adalah, dalam kitab undang-undang Hukum Acara Pidana tidak diatur apakah rehabilitasi akibat putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tersebut bersifat fakultatif (dituntut oleh terdakwa) ataukah imperatif. Artinya, apakah setiap kali hakim memutuskan seseorang bebas atau lepas dari segala

²⁴*Himpunan peraturan Perundang-undangan KUHAP & KUHP*, Bandung, FOKUSMEDIA, 2012, hlm 7

²⁵*Ibid*, hlm 46-47

tuntutan hukum tetap harus diberikan rehabilitasi atau tidak, hal ini semestinya diatur oleh undang-undang.²⁶

Perbedaan antara rehabilitasi dengan pencemaran nama baik adalah bahwa rehabilitasi dilakukan karena perbuatan aparat penegak hukum. Artinya, pemohon rehabilitasi ini adalah tersangka, terdakwa, terpidana yang permohonan praperadilannya dikabulkan (ada campur tangan aparat) karena rehabilitasi ini adalah hak yang diberikan oleh kitab undang-undang hukum acara pidana. Rehabilitasi lebih kepada hal yang tiak berhubungan dengan materi melainkan hanya menyangkut nama baik saja karena rehabilitasi adalah pemulihan hak seseorang hak atau kemampuan seseorang dalam posisi semula. Sementara pencemaran nama baik diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (mengenai pencemaran nama baik) adalah gugatan dari seseorang kepada orang lain yang dianggap telah mencemarkan nama baiknya.²⁷

2. Dasar Hukum Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

a. Dasar hukum ganti kerugian

Ketentuan ganti kerugian diatur dalam KUHAP pasal 1 butir 22 dan pasal 95 ayat (1) sampai ayat (5) dan pasal 96 ayat (1) sampai ayat (2)

untuk pelaksanaan ganti kerugian pengajuan permintaan ganti kerugian dapat dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum acara pidana, yaitu pasal 7 hingga pasal 10. Dalam pasal 7 yang terdiri dari 2 ayat, tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan dalam tenggang waktu tiga bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan atas perkara

²⁶Muhammad Naufal, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan PT DKI No. 14/PID/2015/PT DKI)*. (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016), hlm 37

²⁷*Ibid*, hlm 37-38

yang dihentikan ketika penyidikan atau penuntutan maka jangka waktunya adalah tiga bulan dihitung sejak pemberitahuan penetapan pra peradilan.²⁸

Adapun pemeriksaan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam pasal 95 ayat (5) KUHAP adalah melalui Pra Peradilan. Dan penetapan ganti kerugian berbentuk penetapan, hal ini diatur dalam pasal 96 KUHAP. Penetapan tersebut berdasarkan keputusan hakim, baik tuntutan ganti kerugian itu diterima atau ditolak, alasan pemberian atau penolakan harus dicantumkan dalam penetapan. Dalam peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 1983, salinan penetapan ganti kerugian diberikan kepada penuntut umum, penyidik dan Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal ini Kantor Perbendaharaan Negara.²⁹

Setelah penetapan ganti kerugian dikeluarkan maka akan dilaksanakan eksekusi yang dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai eksekusi prosesnya adalah sebagai berikut.³⁰

- Ketua pengadilan Negeri setempat yang memeriksa perkara tersebut mengajukan permohonan penyediaan dana kepada menteri kehakiman, sekretaris Jenderal Depkeh yang selanjutnya akan meneruskan kepada Menteri Keuangan, Dirjen Anggaran dengan menerbitkan surat keputusan otorisasi.
- Kemudian hasilnya itu akan disampaikan kepada si terdakwa. Setelah SKO (surat keterangan otorisasi) itu diterima maka ia

²⁸Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP

²⁹Laden Marpaung, Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm 59-64

³⁰Muhammad Naufal, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam* (Analisis Putusan PT DKI No. 14/PID/2015/PT DKI). (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016), hlm 37

mengajukan pembayaran kepada kantor perbendaharaan negara melalui ketua pengadilan setempat.

Adapun besaran ganti kerugian yang dapat diterima oleh korban salah tangkap berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pasal 9.

- 1) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf b dan pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- 2) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- 3) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHAP Yang mengakibatkan mati besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).³¹

b. Dasar Hukum Rehabilitasi

Ketentuan mengenai rehabilitasi diatur dalam KUHAP pasal 1 butir 23 dan pasal 97 ayat (1) sampai ayat (3). Adapun pengajuan rehabilitasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983

³¹Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu pasal 12 yang bunyinya sebagai berikut.

“permintaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (3) KUHAP diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada pengadilan yang berwenang, selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari setelah putusan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon.”³²

Menurut Laden Marpaung, dalam waktu 14 hari setelah penetapan diberitahukan sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, permintaan rehabilitasi harus telah diajukan. Jika dalam tenggang waktu tersebut tersangka atau terdakwa atau kuasanya tidak mengajukan permintaan rehabilitasi maka hak rehabilitasi tersebut akan daluarsa.³³

Pelaksanaan rehabilitasi dilakukan berdasarkan pasal 97 ayat (2) KUHAP dengan mencantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan. Hal ini ditegaskan oleh pasal 14 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 yang rumusannya adalah “memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya”. Pelaksanaan rehabilitasi juga dalam putusannya harus disampaikan kepada panitera dan diumumkan melalui papan pengumuman pengadilan, serta salinan petikannya diberikan kepada penyidik dan penuntut umum yang menangani perkara tersebut, dan disampaikan juga kepada ketua Rukun Warga ditempat tinggal yang bersangkutan.³⁴

Rehabilitasi mengikuti ganti kerugian. Artinya praperadilan dilakukan karena permohonan ganti kerugian, karena aparat salah

³²Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP

³³Laden Marpaung, Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm 127

³⁴Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

melakukan penangkapan, atau tidak sesuai dengan hukum dan sebagainya dan setelah itu (setelah praperadilannya dikabulkan oleh hakim) maka yang bersangkutan bisa meminta rehabilitasi agar nama baiknya dipulihkan kembali. Pihak yang berhak mengajukan rehabilitasi yaitu pihak yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Misalnya seseorang diadili, kemudian diputuskan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan demikian ia berhak memperoleh rehabilitasi atas pemulihan nama baiknya.³⁵

Namun, menurut Laden Marpaung dengan menempatkan putusan atau penetapan rehabilitasi pada pengumuman pengadilan dengan tujuan dianggap memadai untuk memulihkan nama baik tersangka atau terdakwa yang ternyata tidak bersalah, adalah kurang jelas. Dalam bukunya, Laden menyatakan bahwa pengumuman tersebut seharusnya juga ditempelkan di kelurahan atau kepala desa, kecamatan, dan atau kabupaten. Hal ini lebih tepat karena papan pengumuman pemerintah daerah lebih bersifat memasyarakat dan bersifat sehari hari.³⁶

3. Ruang Lingkup Ganti kerugian dan Rehabilitasi

Ruang lingkup ganti kerugian dalam hukum perdata lebih luas dari pada ganti kerugian dalam hukum pidana, karena ganti kerugian dalam hukum perdata (mengacu pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) adalah mengembalikan penggugat ke dalam keadaan yang semula sebelum kerugian yang ditimbulkan oleh tergugat terjadi. Dalam hukum perdata ganti kerugian bisa dimintakan setinggi tingginya (tidak ada

³⁵Muhammad Naufal, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan PT DKI No. 14/PID/2015/PT DKI)*. (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016), hlm 38-39

³⁶Laden Marpaung, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm 131-132

jumlah minimum dan maksimum) mencakup kerugian materil dan kerugian immaterial. Kerugian materil yaitu kerugian yang bisa dihitung dengan uang, kerugian kekayaan yang biasanya berbentuk uang, mencakup kerugian yang diderita dan sudah nyata-nyata ia derita. Sedangkan kerugian immaterial/kerugian idiil atau kerugian moril, yaitu kerugian yang tidak bisa dinilai dalam jumlah yang pasti. Sedangkan ganti kerugian dalam hukum pidana hanya terhadap ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak korban. Artinya yang immateril itu tidak termasuk. Ganti kerugian dalam hukum pidana dapat diminta terhadap 2 perbuatan, yaitu karena perbuatan aparat penegak hukum dan karena perbuatan terdakwa.³⁷

Dalam ganti kerugian karena perbuatan aparat penegak hukum, pihak yang berhak mengajukan permohonan ganti kerugian terhadap perbuatan aparat penegak hukum itu adalah tersangka, terdakwa atau terpidana. Tersangka atau terdakwa dapat mengajukan ganti kerugian jika terjadi penghentian penyidikan ataupun penuntutan atas perkaranya dia. Tersangka atau terdakwa juga dapat melakukan gugatan ganti kerugian lewat praperadilan. Tetapi untuk terdakwa yang sudah diputus perkaranya, dan dalam putusan itu dia dinyatakan tidak bersalah, maka dia bisa mengajukan ganti kerugian juga atas perbuatan ini karena dia sudah dirugikan. Dia bisa mengajukan permohonan ke pengadilan setidaknya tidaknya dalam jangka waktu 3 bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (diatur di dalam PP 27/1983. 3 bulan). Jika permohonan diajukan setelah lewat 3 bulan maka ia sudah tidak memiliki hak lagi untuk mengajukan ganti kerugian.³⁸

³⁷<http://pengertiankompli.blogspot.com/2016/07/pengertian-ganti-kerugian.html>.

³⁸Ibid

B. Tinjauan Hak Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Menurut Hukum Pidana Islam

1) Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi

Ganti kerugian dan rehabilitasi merupakan salah satu poin penting yang diatur dalam QHAJ di mana sebelumnya, pengaturan tentang ganti kerugian dan rehabilitasi tidak pernah muncul, baik dalam IR maupun HIR. Gagasan pengaturan tentang ganti kerugian dan rehabilitasi, sebetulnya bukan pemikiran original yang ada dalam hukum acara jinayah, namun di dalam Undang-undang yang lebih dahulu sudah ada, dalam hal ini Undang-undang pokok kekuasaan kehakiman tahun 64. Akan tetapi, pengaturan tentang ganti kerugian dan rehabilitasi tidak memiliki peraturan pelaksanaannya sehingga proses pengajuan ganti kerugian dan rehabilitasi masih terhambat.³⁹

Ganti kerugian dan rehabilitasi diatur dalam pasal 97 sampai dengan 100 Qanun Hukum Acara Jinayah. Pasal 97 menatakan bahwa:

“Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Qanun dan peraturan Perundang-undangan lainnya atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”.

Pengertian tentang rehabilitasi termaktub di dalam KUHAP pasal 1 butir 23. Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

³⁹Zulkarnain Lubis, Bakti Ritonga, Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah, Jakarta, PT Aditya Andrebina Agung, 2016, hlm 29-30.

Senada dengan definisi tersebut, pasal 99 Qanun Hukum Acara Jinayah menatakan bahwa seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh mahkamah diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴⁰

2) Tindak Pidana Dan Hukuman (*Al-Jarimah Wa Al-Uqubah*)

a. Pengertian tindak Pidana (*jarimah*)

Kata *Jarimah* dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan atau delik pidana.⁴¹

Para *Fuqaha* sering juga menggunakan istilah *jarimah* sama dengan *jinayah*. Dari segi etimologi, kata *jarimah* (جريمه) merupakan kata jadian (مصدر) dari kata *jarama* (جرم), yang berarti; berbuat salah, sehingga *jarimah* mempunyai arti perbuatan salah. Dengan demikian, istilah *jarimah* mempunyai arti yang sama (sinonim) dengan istilah *jinayah*, yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan itu mengenai jiwa harta benda maupun yang lainnya.

Lebih spesifik lagi kata *jarimah* menurut Abu Zahrah ialah.

الجريمة هو الامر المحظور الذي يكون فيه عقاب قرره القضاء

Artinya: *kejahatan-kejahatan yang melanggar hukum syara yang pelakunya diancam dengan hukuman melalui proses pengadilan.*

Sedangkan menurut Al-Mawardi, *jarimah* ialah.⁴²

الجرائم محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد او تكزير

⁴⁰Ibid, hlm 30

⁴¹Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang, CV Karya Abadi Jaya, 2015, hlm

⁴²Ibid, hlm xiii

Artinya: *jarimah ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara yang diancam oleh Allah dengan hukuman (hadd atau ta'zir)*

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedua istilah tersebut mempunyai kesamaan dan perbedaan

b. Pengertian hukuman (*al-Uqubah*)

Pengertian hukuman (*al-Uqubah*) menurut Audah adalah.

العقوبة هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان امرئ الشار⁴³

Artinya: *hukuman ialah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'.*

3) Ruang Lingkup Hukum Pidana Islam (*Al-Jarimah*)

Dalam pembagian jarimah menurut ulama salaf terdapat aturan yang bersigat pasti قطعى atau tidak dapat berubah, dan ada juga aturan yang senantiasa terbuka terhadap perubahan menurut pendapat ulama khalaf, aspek rigiditas dan aspek fleksibilitas tersebut tercermin dalam mengkategorikan macam-macam tindak pidana (*jarimah*), sebagaimana menurut pemikiran Audah yang mengkategorikan tindak pidana atau jarimah menjadi 3 macam.

a) Jarimah hudud

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam hukuman hadd, yaitu hukuman yang telah ditentukan secara pasti dan tegas mengenai macam dan jumlahnya, serta bersifat tetap tidak dapat dihapus atau

⁴³Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang, CV Karya Abadi Jaya, 2015, hlm
xiii

dirubah dan menjadi hak Allah,⁴⁴ karena menyangkut kepentingan umum (masyarakat).

b) Jarimah Qisas-Diyat.

Jarimah diyat ialah jarimah yang diancam dengan hukuman qisas (hukuman sepadan atau sebanding) dan atau hukuman diyat (denda/ganti rugi) yang sudah ditentukan batasan hukumannya, namun dikategorikan sebagai hakadami (manusia/perorangan),⁴⁵ di mana pihak korban ataupun keluarganya dapat memaafkan si pelaku, sehingga hukuman (qisas-diyat) tersebut bisa hapus sama sekali. Akan tetapi menurut Khallaf pemerintah masih berhak memberikan hukuman ta'zir, jika pelakunya dimaafkan oleh korban (keluarga korban).

c) Jarimah Ta'zir.

Jarimah ta'zir ialah jarimah yang diancam satu atau beberapa hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang bersifat pengajaran التا ديب dan semacamnya yang tidak ditentukan hukumannya dan hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa (hakim).⁴⁶

Dalam bukunya Nurul Irfan yang berjudul fiqh jinayah, *jarimah* atau tindak pidana dibagi menjadi 3, yakni *jarimah qisash*, *jarimah hudud*, dan *jarimah ta'zir*. Adapun *jarimah qisash* menurut Al-Jurjani yang dikutip oleh Nurul irfan dalam bukunya tersebut, mengatakan secara terminologi *qishash* adalah sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan

⁴⁴Yang dimaksud hak Allah, yaitu hak masyarakat yang hukumnya disyariatkan bagi kepentingan umum, bukan kepentingan Individu secara khusus, dalam hal ini manusia tidak mempunyai pilihan juga tidak dapat menggurkan hukuman (Khallaf, 1972, *Ilm al usul al fiqh*, Lit aba ah wa an Nasyr wa at Tauzi, hlm, 211)

⁴⁵Yang dimaksud hak adami (manusia), yaitu hak Individu yang hukumnya disyariatkan untuk kepentingannya secara khusus, dalam hal ini manusia mempunyai pilihan untuk menggunakan haknya atau meninggalkannya. *ibid* hlm 210-215

⁴⁶Rokhmadi, *hukum pidana islam*, Semarang, CV Karya Abadi Jaya, 2015, hlm XV-Vi

oleh pelaku tersebut (terhadap korban). Sementara itu dalam Al-Mu'jam Al-Wasit, *qishash* diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.⁴⁷

Dengan demikian, nyawa pelaku pembunuhan dapat dihilangkan karena ia pernah menghilangkan nyawa korban atau pelaku penganiayaan boleh dianiaya karena ia pernah menganiaya korban.

Jarimah Hudud, secara etimologis berarti pencegahan atau larangan, adapun secara terminologis, Al-Jurjani mengartikan sebagai sanksi yang telah ditentukan dan yang wajib dilaksanakan secara haq karena Allah SWT. Sementara itu, sebagian ahli fiqh sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah, berpendapat bahwa had ialah sanksi yang telah ditentukan secara *syara'*.

Dengan demikian, had atau hudud mencakup semua jarimah baik hudud, qishash, maupun diyat, sebab sanksi keseluruhannya telah ditentukan secara *syara'*.

Berdasarkan haknya, jarimah hudud dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Hudud yang termasuk hak Allah yakni, semua jenis sanksi yang wajib diberlakukan kepada pelaku karena ia meninggalkan semua hal yang yang diperintahkan, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji.
2. Hudud yang termasuk hak manusia yakni, semua jenis sanksi yang diberlakukan kepada seseorang karena ia melanggar Allah, seperti berzina, mencuri, dan meminum khamar.⁴⁸

⁴⁷Nurul Irfan & Musyarofah, *Fiqih Jinayah*, Jakarta, AMZAH, 2016, hal 4.

⁴⁸Ibid, hlm. 14.

Kemudian yang terakhir adalah *Jarimah Ta'zir*. Dikutip dari Nurul Irfan, menurut Wahbah Al-Zuhaili sanksi *jarimah ta'zir* ialah hukuman-hukuman yang secara *syara'* tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syariat Islam menyerahkannya kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahatannya. Selain itu untuk menumpas permusuhan, mewujudkan situasi aman terkendali dan perbaikan, serta melindungi masyarakatkan saja dan dimana saja. Sanksi-sanksi ta'zir ini sangat beragam sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, taraf pendidikan masyarakat, dan berbagai keadaan lain manusia dalam berbagai masa dan tempat.⁴⁹

4) Asas-Asas Hukum Pidana Islam.

Secara umum hukum pidana Islam memiliki tiga asas, yaitu asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan. Berikut ini penjelasannya.⁵⁰

I. Asas Keadilan.

Mengenai asas keadilan banyak sekali ayat dan hadist Nabi yang memerintahkan agar seorang muslim menegakkan keadilan sekalipun terhadap keluarga dan karib kerabat terdekat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن
تَلَوَّا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَّ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya wahai orang-orang yang beriman!, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tau kemaslahatan (kebaikannya). Maka

⁴⁹Ibid., hlm. 139.

⁵⁰Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, AMZAH, 2016, hlm 12

janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al Nisa. Ayat 135)

Selanjutnya, diantara hadist Nabi yang terkait asas keadilan adalah.⁵¹

اعدلوا بين ابناكم اعدلوا بين ابناكم

Artinya: berlakulah adil diantara anak-anak kalian,
berlakulah adil diantara anak-anak kalian

II. Asas Kepastian Hukum.

Asas kepastian hukum artinya tidak ada satu perbuatanpun yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan kepastian hukum atau aturan hukum berupa ayat Al-Qur'an, hadist, atau fatwa para ulama. Asas ini senada dengan asas legalitas dalam hukum pidana Islam. Diantara ayat Al-Qur'an yang bisa dijadikan argumentasi kuat adalah.⁵²

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya: barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri, dan barang siapa tersesat maka sesungguhnya (kerugian) itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul. (Q.S. Al Isra ayat 15).

⁵¹Ibid, hlm 13

⁵²Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, AMZAH, 2016, hlm 14

Bukti lain bahwa dalam hukum Islam terdapat asas kepastian hukum adalah adanya larangan untuk menikahi saudara kandung kecuali apa yang terjadi antara putra-putri Nabi Adam. Mengenai hal ini, Al Qur'an menggunakan kalimat *illa maa qad salafa* (kecuali yang telah lewat). Artinya, yang sudah terlanjur terjadi pada masa lampau.

III. Asas kemanfaatan.

Asas kemanfaatan adalah asas yang mengiringi asas keadilan dan asas kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum, seyogiannya dipertimbangkan asas kemanfaatannya, baik bagi yang bersangkutan maupun orang lain. Dalam menerapkan hukuman mati terhadap seseorang yang melakukan pembunuhan, misalnya, dapat dipertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman itu bagi diri terdakwa sendiri dan bagi masyarakat. Kalau hukuman mati yang akan dijatuhkan itu lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, hukuman itulah yang akan dijatuhkan. Kalau tidak menjatuhkan hukuman mati lebih bermanfaat bagi terdakwa, keluarga, atau saksi korban, ancaman hukuman mati dapat diganti hukuman denda yang dibayarkan kepada keluarga terbunuh.⁵³

Selanjutnya, terkait dengan asas-asas hukum pidana Islam terdapat enam asas pokok, namun penulis sajikan 3 asas. Yaitu, asas Praduga tak bersalah, asas keharusan membatalkan hukuman akibat unsur keraguan, dan asas kesamaan di hadapan hukum.

1. Asas Praduga Tak Bersalah.

Asas ini memiliki arti bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang menyakinkan dan tidak terdapat

⁵³Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001, hlm 130. Lihat juga Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm 4-5

unsur keraguan sedikit pun menyatakan dengan tegas kesalahannya itu. Asas praduga tak bersalah ini sejalan dengan kaidah-kaidah ushul fiqh, yaitu, *al-ashl bara'ah al-dzimmah* (pada dasarnya setiap orang terbebas dari pelbagai tuntutan hukum). Di kalangan ulama ahli ushul fiqh, kaidah ini cukup populer bahwa seseorang pada dasarnya terbebas dari segala tuntutan kewajiban syara, kecuali ia dinyatakan sebagai pihak yang memiliki *ahliyyah al wujubatah* kecakapan untuk dibebani kewajiban karena telah masuk ke dalam kategori mukalaf (orang yang telah baligh dan berakal sehat yang layak dibebani kewajiban hukum).⁵⁴

Meskipun demikian, dalam hukum pidana Islam asas praduga tak bersalah ini lebih tepatnya berupa asas yang menyatakan bahwa seseorang harus tetap dianggap tidak bersalah sebelum diputuskan oleh majlis hakim dalam sidang pengadilan bahwa yang bersangkutan telah nyata bersalah tanpa ada unsur keraguan. Dalam hal ini, tampaknya asas praduga tak bersalah ini lebih dekat dengan satu aturan dalam Islam bahwa seseorang tidak dibenarkan meneliti kesalahan orang lain kecuali memang ia ditugaskan untuk melakukannya seperti polisi, jaksa atau hakim yang bertugas menegakkan keadilan. Di luar dari ketiganya, apalagi jika hanya secara personal, seorang muslim tidak dibenarkan mencari-cari kesalahan pihak lain. Sebagaimana firman Allah berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِتْمٌ وَلَا
تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا
فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya: *wahai orang-orang ang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa*

⁵⁴Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, AMZAH, 2016, hlm 18

dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada diantara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati!. Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha penerima tobat, maha penyayang. (Q.S. Al Hujurat ayat 12).

Selain tidak diperbolehkan berburuk sangka kepada pihak lain menurut sebuah hadist siapapun yang menutupi aib orang lain, kelak pada hari kiamat ia akan ditutup aibnya oleh Allah⁵⁵

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيا
مة, ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخرة, ومن ستر
مسلمما ستره الله في الدنيا والاخرة, والله في عون العبد ما كان العبد في
عون اخيه

Artinya: *Dari Abu Hurairah ra ia berkata, “Dari Nabi saw bahwa beliau bersabda, barang siapa membebaskan penderitaan seorang mukmin dari sekian banyak penderitaan dunia, Allah pasti akan membebaskan penderitaannya dari sekian banyak penderitaan pada hari kiamat. Barang siapa yang membantu seseorang yang sedang kesulitan, Allah akan membantu kesulitannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutup aib seseorang muslim, Allah pasti akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama ia sanggup menolong saudaranya”. (HR. Muslim)*

2. Asas Keharusan Membatalkan Hukuman Akibat Unsur Keraguan

⁵⁵Ibid, hlm 19

Asas ini didasarkan atas hadist yang menyatakan bahwa hendaknya menghindarkan hukuman had jika ada unsur keraguan. Hadist tersebut adalah.⁵⁶

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم , ادركوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فاء ن كان له مخرج فخلوا سبيله فاء ن الامام ان يخطئ في العفو خير من ان يحطئ في العقوبة

Artinya: Dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah saw bersabda, ‘Hindarilah hukuman hudud dari kaum muslimin sesuai dengan kemampuan kalian. Jika sekiranya ada jalan keluar, bebaskanlah karena sesungguhnya seorang penguasa/hakim jika salah dalam memberikan maaf akan jauh lebih baik dari pada salah dalam menjatuhkan hukuman’. (HR. Al Tirmidzi).

Hal ini harus dilakukan sebab pada dasarnya seorang hakim yang salah dalam memberikan pemaafan, jauh lebih baik dari pada seorang hakim yang salah dalam menjatuhkan vonis hukuman.⁵⁷

3. Asas Kesamaan di Hadapan Hukum (*Equality before the law*)

Asas ini didasarkan atas firman Allah dan sabda Nabi. Dalam hukum pidana Islam tidak ada perbedaan antara pejabat dan rakyat, antara orang kaya dan orang miskin, serta antara kelompok satu dan kelompok yang lain. Adapun yang membedakan yang membedakan adalah ketakwaan seseorang di hadapan Tuhan. Sebagaimana firman Allah berikut ini⁵⁸

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

⁵⁶Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, AMZAH, 2016, hlm 21

⁵⁷Ibid, hal 22

⁵⁸Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, AMZAH, 2016, hlm 22

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujurat ayat 13).

Akhir-akhir ini di Indonesia terjadi kasus-kasus hukum yang sangat ironis, seperti seorang nenek Asyani yang dihukum penjara karena tuduhan melakukan illegal logging, padahal kayu jati yang dibawanya tidak seberapa apabila dibandingkan dengan kasus-kasus besar serupa yang terjadi di kalangan elit negara ini. Sementara itu, kasus seorang nenek lainnya yang dihukum penjara karena dituduh mencuri buah kakao atau kasus AAL di makasar yang juga dipenjara akibat mencuri sandal jepit milik seorang polisi. Selain itu masih banak kasus yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia bagaikan pisau yang hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Fenomena ini jauh berbeda dengan asas kesamaan di hadapan hukum. Dalam sebuah hadist dikemukakan tentang riwayat seorang wanita pencuri dari suku Makhzumiyyah. Suku itu sangat terhormat dan disegani. Oleh sebab itu, para pembesar suku ini melakukan lobi kepada Nabi melalui cucu beliau, yaitu Usamah bin Zaid, agar Rasulullah dapat mempertimbangkan sanksi hukum potong tangan yang harus dilaksanakan. Akan tetapi, pada saat itu Rasulullah tidak terpengaruh dan bahkan menegaskan bahwa jika Fatimah mencuri, beliau tetap memotong tangannya. Berikut ini hadis yang di maksud.⁵⁹

⁵⁹Ibid, hlm 23

أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْرُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ، حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟» ثُمَّ قَامَ فَأَخْتَطَبَ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِيمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

Artinya: bahwa sesungguhnya di kalangan masyarakat suku Quraisy pernah terjadi suatu kasus yang membuar mereka kebingungan akibat ada seorang wanita suku Makhzumiyyah yang terbukti mencuri. Mereka bertanya-tanya “kira-kira siapa yang bisa melakukan negosiasi kepada Rasulullah saw? Mereka berpendapat, “siapa lagi yang layak jika bukan Usamah bin Zaid, cucu tercinta Rasulullah saw” usamah pun menyampaikan hal negosiasi itu kepada beliau. Rasulullah bersabda, “Apakah kamu akan memberi keringanan dalam perkara Hudud?”. Pada saat itu Rasulullah langsung berdiri dan berpidato seraya berkata, “sungguh umat terdahulu itu binasa (akibat sikap diskriminatif mereka). Pada saat ada orang yang mulia dan tinggi status sosialnya mencuri, mereka membiarkannya tanpa dihukum; tetapi pada saat yang mencuri itu kaum lemah, mereka menghukumnya tanpa ragu. Demi Allah seandainya Fatimah anak perempuan Muhammad mencuri pasti saya akan memotong tangannya. (HR. Bukhori dan Muslim).

Ayat lain yang juga menerangkan tentang equality before the law atau kesamaan dihadapan hukum adalah ⁶⁰

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ الْحَقِّ تَحَكُّمًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ أَلَّا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ۝ ١٠٥ وَأَسْتَغْفِرِ اللَّهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ ١٠٦ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ

⁶⁰Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, Jakarta, Gema Insani, 2012, hlm, 335

خَوَانًا أَيَّمَا ١٠٧ يَسْتَحْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَحْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّنُونَ مَا لَا يَرْضَى
 مِنَ الْقَوْلِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ١٠٨ هَآئِثُمْ هُوَآءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ فَمَنْ
 يُجَادِلِ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكَيْلًا ١٠٩ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ۗ ثُمَّ
 يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ١١٠ وَمَنْ يَكْسِبِ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبِهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ
 عَلِيمًا حَكِيمًا ١١١ وَمَنْ يَكْسِبِ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا
 ١١٢ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ ۗ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ ۗ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا
 يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ ۗ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۗ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ
 عَلَيْكَ عَظِيمًا ١١٣

Artinya,

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat. Dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu berdebat (untuk membela) orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa. mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah, padahal Allah beserta mereka, ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak redlai. Dan adalah Allah Maha Meliputi (ilmu-Nya) terhadap apa yang mereka kerjakan. Beginilah kamu, kamu sekalian adalah orang-orang yang berdebat untuk (membela) mereka dalam kehidupan dunia ini. Maka siapakah yang akan mendebat Allah untuk (membela) mereka pada hari kiamat? Atau siapakah yang menjadi pelindung mereka (terhadap siksa Allah)?. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon

ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barangsiapa yang mengerjakan dosa, maka sesungguhnya ia mengerjakannya untuk (kemudharatan) dirinya sendiri. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan barangsiapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi mereka tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri, dan mereka tidak dapat membahayakanmu sedikitpun kepadamu. Dan (juga karena) Allah telah menurunkan Kitab dan hikmah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu. (Q.S. an-Nisaa ayat 105-113).

Ayat-ayat diatas mencakup empat point. *Pertama*, menegaskan prinsip kebenaran dan keadilan secara mutlak, sebab keadilan tidak terbagi. Hakim mukmin yang merdeka dan bersih tidak boleh tendensius kepada salah satu dari dua kubu yang bertikai bahkan meski memiliki kesamaan dalam agama, atau meski kerabat, ayah, anak maupun istri. Disela sela penegasan prinsip keadilan ini terdapat teguran untuk Nabi saw. Atas sesuatu yang hendak dilakukan, juga untuk meralat sikap beliau dan teguran atas penerimaan masalah Bani Ubairiq dengan cepat tanpa diteliti terlebih dahulu. Ini mengharuskan beliau meminta ampunan atas niat yang hampir dilakukan serta mengingatkan Rasulullah saw. Agar tidak membantah atau membela sekelompok kaum dari Bani Ubairiq yang mengkhianati diri mereka sendiri dengan berbagai kemaksiatan. Tidak ada sedikitpun niat, konspirasi, dan perkataan batil ang mereka ucapkan di malam hari yang tidak diketahui Allah SWT, serta tuduhan atas orang-orang ang tidak bersalah untuk mmenghilangkan tuduhan yang dialamatkan kepada mereka

Kedua, kecaman dan celaan terhadap orang-orang yang membela orang lain secara batil. Mereka adalah kerabat-kerabat Thu'mah. Mereka membantah pihak tertuduh secara tidak benar di dunia, karena itu barang siapayang mendebat Allah SWT demi menolong mereka pada hari kiamat, siapa yang berani menjadi pembela dan wali di hadapan Allah SWT yang mengetahui segala kebenaran tidak samar baginya semua tipu daya dan kedustaan.

Ketiga, dorongan dan ancaman, dorongan pihak yang berlaku tidak baik atau lalim untuk tidak lagi berlaku buruk dan meminta ampunan dari Allah SWT atas berbagai kesalahan dan dosa yang dilakukan, sebab akibat celaan atau dosa akan kembali kepada dirinya. Dan ancaman atas usaha mengaitkan tuduhan bagi orang-orang yang tidak bersalah, sebab itu adalah dusta yang paling besar, disamping dosa dan kemaksiatan yang paling jelas.

Keempat, penjelasan jelas bahwa Nabi saw. Terjaga agar tidak jatuh dalam kesalahan kata-katamaupun perbuatan sebagai karunia dan rahmat dari Allah untuk mencegah gangguan orang-orang tidak baik yang berusaha untuk menyesatkan mengaburkan kebenaran dengan kebatilan serta menutup-nutupinya. Allah SWT menggugurkan rencana buruk, menangkal tipu daya, dan membeberkan trik-trik keji mereka. Kenyataannya, mereka justru membahayakan diri mereka sendiri, sebab Nabi Allah terjaga dari segala hal yang tidak diinginkan. Allah SWT mnurunkan Al-Qur'an dan hikmah kepadanyayang sesuai dengan tujuan-tujuan dan rahasia agama, mengajarkan sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui, dan karunia Allah SWT sangatlah besar, sebab Nabi saw adalah rasul untuk manusia secara keseluruhan, penutup para Nabi dan rasul, sebagai saksi terhadap umat dengan menyampaikan wahyu yang diterima dan menjadi umatnya sebagai umat terbaik dan adil yang hanya memutuskan perkara secara benar dan adil.

Demikianlah hukum pidana Islam yang memiliki asas kesamaan di depan hukum serta tidak mengenal kasta dan sikap diskriminatif. Sebaliknya, hukum pidana Islam menerapkan prinsip mulia *equality before the law*, yaitu semua orang sama, sepadan dana sejajar di depan hukum.

5) Perlindungan Bagi Tersangka/Terdakwa Dalam Peradilan Islam

Baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah berulang kali memerintahkan keadilan dan mengutuk ketidakadilan, mengaitkan yang pertama dengan ganjaran dan yang terakhir dengan hukuman. Jadi, syariah Islam dibentuk untuk mengimplementasikan tujuan-tujuan itu dengan menentukan hukuman sesuai dengan kejahatan-kejahatan yang telah didefinisikan. Dalam setiap kasus, tiada hukum dapat diterapkan kecuali melalui peradilan.⁶¹

Menurut Ibn Khaldun, meskipun syariah menentukan sanksi-sanksi untuk tindak pidana, ia tidak menentukan secara khusus sarana-sarana yang dapat dipergunakan untuk menahan pelaku dan membawanya untuk diadili. Hal itu terletak pada kekuasaan politik untuk mengadakannya sesuai dengan kepentingan terbaik dari masyarakat. Jadi prosedur-prosedur penyidikan dan penuntutannya dianggap dalam wilayah politik (*siyasa*), atau dari kekuasaan yang disertai.⁶²

Syariah mempersyaratkan adanya suatu institusi untuk melaksanakan hukum, dan orang yang menduduki posisi itu memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang menjamin tepatnya pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum agama dan realisasi dari keadilan. Ia juga meletakkan prinsip-prinsip umum dan ketetapan-ketetapan yang membatasi institusi tersebut untuk melindungi hak-hak dan keamanan penduduk meskipun diperbolehkan untuk membatasi hak-hak ini jika diperlukan oleh

⁶¹Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, cet 1 2016, hlm 186-187

⁶²Ibid, hlm 187

dan dalam batas-batas keperluan dan pedoman-pedoman yang luas dari syariah.

Dalam proses peradilan pidana berhadapan antara tertuduh dan pemerintah yang bertindak atas nama masyarakat. Masing-masing berusaha mencapai tujuannya; pihak kedua berusaha membuktikan kesalahan tertuduh dengan tujuan melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban umum dan pihak pertama dengan membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah serta dibebaskan dari hukuman oleh hakim. Karena sarana-sarana dan sumber-sumber yang tersedia pada pemerintah jauh lebih besar dari pada yang tersedia pada tertuduh, maka yang terakhir ini akan sangat lemah berhadapan dengan kekuasaan pemerintah kecuali beberapa jaminan yang tegas dibuat untuk keuntungan mereka. Tanpa jaminan-jaminan seperti itu, bisa terjadi seorang tertuduh menjadi korban tindakan-tindakan diluar hukum yang mempengaruhi hak hak pribadi, dan orang ragu bagaimana suatu pembebasan dapat terjadi. Untuk alasan-alasan ini, syariah Islam telah meletakkan seperangkat perlindungan yang menghubungkan antara kepentingan pemerintah dalam menghukum para penjahat dan melaksanakan hak-hak pribadinya tanpa gangguan yang tidak semestinya disisi lain.

Hukum pidana Islam menyediakan jaminan-jaminan bagi tertuduh baik pada tahap penyelidikan/penyidikan maupun pada tahap pemeriksaan di pengadilan.⁶³

Pada tahap pertama, jaminan untuk kepentingan tertuduh adalah.

- Penyelidikan atau penggeledahan terhadap orang atau tempat tinggal tidak boleh dilaksanakan tanpa surat perintah penyelidikan/penggeledahan yang dikeluarkan oleh *wali al*

⁶³Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, cet 1 2016, hlm 188

*muzalim*⁶⁴ (kementerian pengaduan) dan bukan dari orang lain. Cara pemilihan *wali al muzalim* yang sangat teliti dan tegas dalam Islam menjelaskan keefektifan dalam memberinya, satu-satunya otoritas untuk mengeluarkan surat tersebut.

- Dikeluarkannya surat tersebut di atas tidak boleh hanya didasarkan kecurigaan. Bukti-bukti yang cukup harus menopang surat perintah itu. Evaluasi dari cukup tidaknya bukti-bukti terletak pada kekuasaan diskresi dari *wali al muzalim*.
- Bukti-bukti yang digunakan untuk menopang surat perintah penyelidikan/pengeledahan harus merupakan hasil dari tindakan-tindakan yang menurut hukum (*lawful*); jika sebaliknya maka harus diabaikan.
- Apabila seorang laki-laki bertugas untuk menggeledah seorang tersangka wanita, dia tidak diizinkan dalam situasi bagaimanapun untuk menyentuh bagian-bagian yang privat dari tubuh wanita itu.

Selanjutnya jaminan pada saat penahanan (*preventive detention*) adalah.⁶⁵

- Penahanan itu tidak boleh dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh *wali al muzalim* atau *al mohtasib*⁶⁶
- Pada saat kasus itu diserahkan kepada hakim, dia menjadi satu-satunya orang yang bertanggungjawab untuk menentukan pantasnya penahanan dan pelepasan.
- Penahan hanya boleh dilakukan untuk kejahatan-kejahatan dalam derajat keseriusan tertentu (seperti pembunuhan, penganiayaan dan sebagainya).

⁶⁴*Wali al Muzalim* di awal negara Islam, adalah suatu posisi yang lebih tinggi dari pada jabatan hakim, *Wali al Muzalim* berhak untuk menangani kasus-kasus yang tidak dapat ditangani oleh hakim karena kedudukan yang tinggi dari salah satu atau kedua pihak. Secara umum, *Wali al Muzalim* bertugas memperbaiki semua macam ketidakadilan dalam negara Islam. Lihat sanad. Ibid

⁶⁵Ibid, hlm 78-79

⁶⁶Al Mohtasib adalah seorang pejabat yang ditunjuk oleh imam untuk menjamin penegakan secara benar dari ketentuan-ketentuan spiritual syariat Islam dan menangkap semua pelanggaran terhadap aturan-aturan umum Islam dan menghukum pelanggarnya. Kedudukannya di bawah hakim dan Wali al Muzalim.

- Penahanan harus mempunyai jangka waktu. Beberapa mengatakan bahwa periodenya adalah satu bulan dan yang lainnya berpendapat kurang dari itu. Beberapa ahli hukum lainnya berpendapat bahwa periode ini merupakan diskresi dari *imam*.

Kemudian jaminan pada saat interogasi adalah.⁶⁷

- Interogasi harus dilakukan oleh pejabat-pejabat yang memiliki reputasi khusus dan sifat tidak berpihak dengan tujuan untuk menjamin dilakukannya hal itu dengan wajar dan adil. Pejabat-pejabat ini dalam hukum Islam adalah *wali al muzalim* dan *al mohtasib*.
- Dalam kejahatan-kejahatan hudud dan qiyas, petugas yang melakukan interogasi tidak diizinkan untuk memaksa/mewajibkan sumpah dari terdakwa ketika dia dihadapkan dengan bukti untuk melawannya⁶⁸. Memaksakan sumpah, yang sangat tinggi nilainya bagi muslim, dapat memengaruhi terdakwa untuk mengatakan hal-hal yang bertentangan dengan sendiri yang tidak benar.
- Dalam kejahatan hudud dan qiyas, terdakwa diizinkan untuk membantahnya. Para fukaha Muslim berpendapat bahwa kesalahan dalam kejahatan-kejahatan tersebut harus dibuktikan melalui cara-cara pembuktian yang ditentukan dalam syaria Islam, dan diamnya terdakwa bukan salah satu dari cara pembuktian itu.
- Terdakwa tidak boleh dijadikan korban dari bentuk perlakuan tidak manusiawi apa pun (seperti penganiayaan, kekerasan, pemukulan, ancaman, dan sebagainya). Mayoritas sarjana Muslim mengatakan bahwa pengakuan yang dinayatakan oleh terdakwa dari kehendak bebasnya sendiri.

⁶⁷Interogasi melibatkan berhadapannya terdakwa dengan bukti-bukti yang diajukan untuk melawannya dan mendiskusikan bukti ini sehingga dia menolak atau mengakuinya. Interogasi bertujuan mengumpulkan dan menyiapkan bukti dalam kasus yang diselidiki, ia mungkin menghasilkan terbuktinya kesalahan si terdakwa oleh hakim pengadilan

⁶⁸M. Abu Zahra dalam *crime and punishment in Islamic Jurisprudence: the crime*, menyebut bahwa Malik dan beberapa fuqaha Muslim mewajibkan sumpah untuk kejahatan menuduh zina, sementara Hanai tidak setuju dengan ini.

- Syariah Islam melindungi terdakwa dari kelemahannya, kekeliruannya, dan kesembronoannya sendiri. Syariah mengatur bahwa pernyataan dan jawaban-jawaban yang diberikan terdakwa harus diulanginya sebanak jumlah saksi-saksi yang dipersyaratkan oleh syariah. Jadi terdakwa memiliki kesempatan untuk menarik pengakuannya.⁶⁹

Adapun pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, hukum pidana Islam memberi jaminan bagi terdakwa sebagai berikut.

❖ Hak untuk membela diri.

Hak ini merupakan hak yang sangat penting karena dengannya terdakwa dapat menyangkal tuduhan terhadapnya baik melalui bantahan terhadap bukti yang memberatkan atau mengajukan bukti untuk pembebasan (seperti suatu alibi). Perlunya hak untuk membela diri menjadi jelas tatkala kita sadari bahwa suatu tuduhan yang tidak dibantah oleh tertuduh menjadi satu bukti (bahwa ia bersalah). Hak untuk membela diri diadakan oleh Islam, bersama hak-hak ini hak untuk membela diri menjadi tidak ada artinya. Hak-hak yang berkaitan ini yang merupakan aspek-aspek praktis dari hak membela diri adalah sebagai berikut.

- i. Terdakwa harus diberi informasi tentang tuduhan terhadapnya dan bukti-bukti yang ada dalam kasus itu, baik yang membuktikan atau yang membebaskan. Dia juga harus diberitahu mengenai keseluruhan dari hal-hal yang berpengaruh diseputar kasus itu.
- ii. Terdakwa harus mampu untuk membela dirinya sendiri. Hanafi berpendapat bahwa pelaku kejahatan yang bisu tidak boleh dijatuhi hukuman hudud bahwa apabila bukti secara kesimpulan lengkap membuktikan kesalahannya. Dia menopang pandangannya dengan mengatakan bahwa pelaku seperti itu kurang memiliki sarana untuk

⁶⁹Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, cet 1 2016, hlm 190.

mengekspresikan pembelaannya, karena bahasa isyarat tidak cukup untuk memberi pembelaan penuh.

- iii. Terdakwa memiliki hak untuk menyewa seorang pengacara untuk membantunya dalam pembelaan. Hal ini dapat menjadi persyaratan praktis dan hak untuk membela diri karena menghadapi terdakwa dengan dakwaan memengaruhi kejernihan akal pikirannya, dan hal ini dapat menghilangkan kemampuan membela dirinya sendiri. Lebih jauh, terdakwa sering tidak mengerti prosedur hukum dan cara-cara efisien untuk membantag atau menerima bukti. Jadi, dia menjadi tidak seimbang dengan lawannya (penuntut umum) dalam proses persidangan. Kehadiran seorang pengacara tidak menghapuskan hak terdakwa untuk membela sendiri, ia adalah pihak utama dalam pembelaan, sementara penagacara hanyalah agen-agennya. Menurut Sanad, hak untuk menyewa penasehat hukum tidak terbatas pada terdakwa saja. Penuntut juga memiliki hak yang sama.⁷⁰
- iv. Terdakwa harus diberi kesempatan yang pantas untuk mengajukan pembelaan dan harus diperkenankan untuk menjumpai dan berkorespondensi , secara pribadi dengan penasehat hukumnya. Dia juga harus diizinkan berhadapan dan menguji silang dengan penuntut, saksi-saksi ang memberatkannya, dan terdakwa lainnya.

❖ Hak pemeriksaan pengadilan

Dengan tujuan untuk mengamankan dan melindungi hak-hak individu terhadap penyalahgunaan dari bagian kekuasaan eksekutif, Islam telah meletakkan hak diaman terdakwa diadili dimuka pengadilan dan diadili secara terbuka.

❖ Hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak

⁷⁰Ibid, hlm 191

Islam menaruh tekanan yang besar dalam mewujudkan keadilan dan kesamaan di antara manusia dalam semua segi kehidupan, khususnya di hadapan mereka yang memutuskan perkaranya. Banyak ayat Al Qur'an menunjukkan hal ini. Praktik-praktik yang dilakukan Nabi saw dan para khulafaur rasyidin penerus beliau menunjukkan kejaminannya hak-hak terdakwa ini.

❖ Hak untuk penggantian kerugian karena putusan yang salah

Jika seorang hakim menjatuhkan suatu putusan yang salah secara tidak sengaja, terhukum berhak atas kompensasi dari baitul maal (perbendaharaan negara), sebagai tambahan haknya untuk banding dan pengaduan kepada wali al muzamil. Apabila hakim itu sengaja untuk bertindak tidak adil dan mengeluarkan suatu putusan yang tidak adil untuk keuntungan seseorang karena orang itu terhormat, kaya, atau berkuasa, hakim itu harus dihukum dengan pemecatan, dan korbannya berhak atas ganti kerugian dari hak milik hakim tersebut⁷¹.

❖ Keyakinan sebagai dasar dari terbuktinya kejahatan

Sebagaimana telah disebutkan, hukum Islam meletakkan asas praduga tidak bersalah sebagai landasan dari aturan-aturan pidana substantif dan prosedural. Sebbagai konsekuensi yang tidak terpisah, keraguan yang belum dapat dihilangkan harus menjadi keuntungan baggi terdakwa, bukan merugikannya. Dengan demikian keraguan itu dapat menjadi dasar bagi putusan bebas, dan tidak dapat menjadi dasar bagi terbuktinya kejahatan karena penghukuman harus didasarkan pada ketegasan dan keyakinan.

Contoh dari Rasulullah saw. Yang diikuti para khulafaur rasyidin penerus beliau mewujudkan bahwa semata-mata suatu tuduhan tanpa bukti yang nyata adalah tidak cukup dan bahwa seorang penuduh yang menjadi

⁷¹Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, cet 1 2016, hlm 192

pihak berkepentingan tidak dapat mengajukan bukti tunggal untuk membawa penghukuman seorang pelaku.⁷²

BAB III

HAK GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP (IBU SRI MULYATI)

A. Kasus Salah Tangkap

1. Kronologi

⁷²Lihat M.Charif Bassiouni, The Islamic criminal Justice Sistem, London-Rome-New York, Ocean Publication Inc, 192, hlm 29-30

Bahwa terdakwa adalah karyawan pada karaoke ACC milik Santoso Wibowo yang beralamat di Kompleks Ruko Dargo Block D Nomor 123 Jalan Dargo Semarang (Dahulu Jalan Dargo Nomor 15 Semarang). Bahwa tanggal 08 Juni 2011 ada razia tempat hiburan di tempat terdakwa bekerja oleh polisi dan terdakwa saat itu tidak berada di Karaoke ACC, namun karena di telepon Pak Joni (Manager Karaoke Acc), maka terdakwa datang, lalu sesampainya di Karaoke ACC, terdakwa langsung dimasukkan ke mobil polisi, serta pada hari itu juga terdakwa di jadikan tersangka dan ditangkap oleh penyidik. Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana “mengeksploitasi ekonomi anak” sebagaimana di maksud dalam pasal 88 undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, yaitu di duga telah mengeksploitasi ekonomi anak di bawah umur⁷³

2. Proses Penyelidikan

Berdasarkan pasal 1 butir 5 KUHAP menegaskan penyelidikan adalah serangkaian tindakan atau penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁷⁴ Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Dengan pengertian yang ditegaskan oleh KUHAP, penyelidikan sesungguhnya penyidik yang berupaya atau berinisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Walaupun dalam pelaksanaan tugas penyelidikan terkadang juga menerima laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan.⁷⁵ Tujuan dari pada penyelelidikan memberi tuntutan tanggungjawab kepada aparat penyidik, agar tidak melakukan tindakan hukum yang merendahkan harkat dan martabat manusia.

⁷³Direktori putusan Mahkamah Agung, Nomor 1263 K/Pid/2012

⁷⁴KUHAP Pasal 1 butir 5

⁷⁵KUHAP Pasal 108

Tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

Menurut M yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan* menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam dari kata-kata yang dipergunakan dari buku petunjuk pedoman pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.⁷⁶

Bahwa dalam perkara pidana ini berawal adanya laporan polisi nomor : LP/90/A/VI/2011/Reskrim yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Saerah Jawa Tengah Resor Kota Besar Semarang, dengan atas nama pelapor adalah Endang Suprobo, SH. Dan yang menjadi terlapor adalah atas nama Sri Mulyati binti Kardjo, yang dikeluarkan oleh Polrestabes Semarang tertanggal 08 Juni 2011.⁷⁷

⁷⁶M. Yahya Harahap, *pembahasan permasalahan dan penerapah KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, sinar grafika, 2006, hlm 101.

⁷⁷Direktori Putusan Nomor 1262 K/Pid/2012

Bahwa kemudian dikeluarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/967/VI/2011/Reskrim yang dikeluarkan oleh Polrestabes Semarang tertanggal 08 Juni 2011.⁷⁸

3. Proses Penyidikan

Sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir 2 KUHAP memberikan definisi penyidikan sebagai berikut “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan memuat cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya”.⁷⁹

Dalam proses penyidikan telah selesai yang dilakukan oleh penyidik, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Pada penyerahan berkas tahap pertama, penyidik secara fisik menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut umum. Bila jaksa peneliti berkas perkara tersebut menyatakan belum lengkap, maka berkas perkara itu dikembalikan kepada penyidik dengan disertai petunjuk tentang hal-hal apa yang harus dilengkapi atau dengan kode P19.⁸⁰

Dalam bukunya Alfitra yang berjudul Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana, berkas dianggap telah lengkap jika:⁸¹

- a. Dalam waktu 7 hari setelah menerima berkas perkara, penuntut umum telah menyampaikan pemberitahuan kepada penyidik bahwa penyidikan sudah lengkap P21 (Pasal 138 ayat (1) KUHAP).

⁷⁸Direktori Putusan Nomor 1262 K/Pid/2012

⁷⁹KUHAP Pasal 1 butir 2

⁸⁰Muhammad Naufal, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam* (Analisis putusan PT DKI No.14/PID/2015/PT DKI). (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016), hlm 55

⁸¹Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut Dan Menjalankan Pidana*, hlm, 3

- b. Bila dalam waktu sebelum 14 (empat belas) hari berakhir, datang pemberitahuan dari penuntut umum tentang kelengkapan berkas pada penyidik (Pasal 110 ayat (4) KUHAP).
- c. Penyidikan menurut hukum dianggap telah selesai apabila dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pemberitahuan kepada penuntut umum.

Jika berkas perkara yang dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi ternyata tak kunjung dilengkapi melalui penyidikan tambahan, maka penuntut umum dapat mengambil langkah untuk menghentikan penuntutan atau melakukan pemeriksaan tambahan. Bolak baliknya berkas perkara antara penyidik dan penuntut umum sangat bertentangan dengan prinsip peradilan yang cepat, jujur, bebas, sederhana, dan biaya murah. Hal ini dapat membawa dampak kurang baik untuk penyidik maupun penuntut umum karena dianggap kurang mampu melaksanakan tugasnya oleh masyarakat.⁸²

Dalam kasus ini penyidikan dilakukan oleh penyidik Polrestabes Semarang dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/941/VI/2011/Reskrim tertanggal 08 Juni 2011. Bahwa kemudian dikeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas nama Tersangka, Sri Mulyati binti Kardjo dikirim oleh penyidik Polrestabes Semarang ke Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 23 Juni 2011 dengan Surat Nomor: Res.1.24/233/VI/2011/Reskrim. Bahwa kemudian dikeluarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka Sri Mulyati binti Kardjo yang disangka melanggar pasal 88 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2003 sudah lengkap (P21) oleh Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 5 Agustus 2011. Bahwa penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Semarang berdasarkan Surat Nomor : B/Res.124/3949/VIII/2011/Restaber

⁸²Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut Dan Menjalankan Pidana*, hlm, 4-5

pada tanggal 04 Agustus 2011⁸³. Ditahapan ini ibu Sri Mulyati baru didampingi oleh pengacara publik, yaitu LBH Mawar Saron Semarang, dan untuk tahapan-tahapan selanjutnya.

4. Tuntutan

isi tuntutan pada pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Semarang yang menjadi dasar hakim untuk memutuskan perkara, hakim dapat memutus perkara kurang dari tuntutan yang dituntut oleh penuntut umum dan hakim juga dapat memutus perkara lebih tinggi dari tuntutan penuntut umum. Pada pemeriksaan tingkat pertama di pengadilan Negeri Semarang, terdakwa dituntut oleh penuntut umum telah melakukan tindak pidana mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain, melanggar pasal 88 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda Rp. 2.500,000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan , menetapkan agar terdakwa jika dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebanimembayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, 000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

5. Putusan

Adapun putusan Pengadilan Negeri Semarang memberikan putusan sebagaimana berikut, yang pertama, menyatakan bahwa terdakwa Sri Mulyati Binti Kardjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Yang kedua,menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara

⁸³Direktori Putusan Nomor 1262 K/Pid/2012

selama 8 (Delapan) bulan dan denda Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan. Yang ketiga, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Yang keempat, memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan. Yang kelima, membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

6. Pemeriksaan di Pengadilan Negeri

Apabila perkara korban salah tangkap sudah memasuki proses peradilan di muka sidang (tidak mengajukan praperadilan), dalam proses persidangan terdakwa (korban salah tangkap) diberi hak untuk membuktikan dirinya tidak bersalah dimuka sidang.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bagian ketiga, bagian ke empat, bagian kelima, dan bagian ke enam terdapat tiga jenis pemeriksaan yaitu, acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan singkat, acara pemeriksaan cepat. Dalam karya tulis ini, penulis akan memfokuskan mengenai acara pemeriksaan biasa yang relevan dengan tema dan judul karya tulis yang penulis buat.

Berdasarkan pasal 143 ayat (1) KUHAP, proses pemeriksaan di pengadilan selalu diawali dan didasari dengan adanya surat pelimpahan perkara oleh Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut yang disertai dengan surat dakwaan.⁸⁴ Sehingga dalam hal Pengadilan Negeri yang menerima surat pelimpahan perkara itu berpendapat bahwa perkara itu masuk dalam wewenangnya, maka Ketua Pengadilan yang bersangkutan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut.

⁸⁴KUHAP Pasal 143 ayat 1 KUHAP

Bahwa dalam proses ini, berkas perkara Sri Mulyati dilimpahkan perkara acara pemeriksaan biasa berdasarkan surat Nomor : B-223/0.3.10/Ep.1/08/2011 oleh Kejaksaan Negeri Semarang kepada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 18 Agustus 2011 dengan dakwaan melanggar pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.⁸⁵

Dalam persidangan pemeriksaan acara biasa, proses persidangan dapat diringkas sebagaimana berikut.

a. Pemeriksaan Hakim Terhadap Terdakwa

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.⁸⁶ Sedangkan mengadili adalah, serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.⁸⁷

Sesuai dengan KUHAP Pasal 154, dimana hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas. Jika dalam pemeriksaan perkara terdakwa yang tidak ditahan tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, hakim ketua sidang meneliti apakah terdakwa sudah dipanggil secara sah, jika terdakwa dipanggil secara tidak sah, hakim ketua sidang menunda persidangan dan memerintahkan supaya terdakwa dipanggil untuk hadir pada hari sidang berikutnya, jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa

⁸⁵Direktori Putusan Nomor 1262 K/Pid/2012

⁸⁶KUHAP Pasal 1 butir 8

⁸⁷KUHAP Pasal 1 butir 9

dipanggil sekali lagi, jika terdakwa tidak hadir kedua kalinya tanpa alasan yang sah, maka terdakwa dipanggil secara paksa.⁸⁸

Dalam pasal 155 KUHAP, pada permulaan sidang, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Sesudah itu hakim ketua sidang minta kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan, jika terdakwa keberatan dengan dakwaan Jaksa Penuntut umum, maka ia dapat mengajukan keberatan atau sangkalan atau eksepsi.⁸⁹

b. Dakwaan

Surat dakwaan adalah sebuah akte yang dibuat oleh penuntut umum yang berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan. Oleh karena itu, surat dakwaan yang disusun berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan, maka dengan sendirinya apabila hasil penyidikan itu mengandung cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara (*error in procedure*), maka surat dakwaan itu pun menjadi cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara (*error in procedure*).⁹⁰

Pada prinsipnya, tujuan utama dari surat dakwaan adalah untuk menetapkan secara konkrit atau nyata, tentang orang tertentu yang telah melakukan tindak pidana tertentu, pada waktu tertentu dan di tempat tertentu pula.

⁸⁸KUHAP Pasal 154 ayat 1-6

⁸⁹KUHAP Pasal 155 ayat 1-2

⁹⁰Aries Surya Buana, *pelaksanaan proses pemeriksaan dipersidangan berdasarkan KUHAP*, artikel ini diakses pada 28 November 2019, dari <http://pelaksanaan-proses-pemeriksaan-dipersidangan-berdasarkan-KUHAP.htm>

Pada pasal 143 ayat (2) KUHAP penuntut umum membuat surat dakwaan yang berisi tanggal dan ditanda tangani serta berisi:

1. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan temoat tindak pidana itu dilakukan.

Pada ayat (3)

surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.⁹¹

c. Eksepsi

Menurut M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan yang dikutip oleh artikel hukum online Eksepsi secara umum berarti pengecualian, akan tetapi dalam konteks hukum acara, bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu, agar proses pemeriksaan dapat berakhir tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara.⁹² Eksepsi diatur dalam pasal 156 ayat 1 -2 yang isinya:

- 1) Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.

⁹¹KUHAP Pasal 143 ayat 2-3

⁹²<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5110864b5855f/arti/istilah-konvensi-rekonvensi-eksepsi-dan-prevosisi>, artikel diakses pada tanggal 02 Desember 2019.

- 2) Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilakukan.⁹³

d. Putusan Sela

Putusan sela merupakan putusan yang belum menyinggung mengenai pokok perkara yang terdapat dalam suatu dakwaan. Dalam hal ini berkaitan dengan suatu peristiwa apabila terdakwa atau penasihat hukum mengajukan suatu keberatan bahwa pengadilan tidak berrwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan. Dalam hukum acara pidana perihal mengenai putusan sela ini dapat disimpulkan dari pasal 156 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁹⁴

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka kedudukan putusan sela berada pengadilan tingkat pertama, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri. Berdasarkan pasal 1 butir 32 KUHAP, terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sementara suatu putusan sela terjadi pada saat diajukan oleh seorang terdakwa atau penasihat hukumnya. Dalam hal ini seorang terdakwa adalah seorang tersangka yang diuntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (pasal 1 butir 14 KUHAP). Sehingga dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa suatu putusan sela terjadi pada saat seseorang masih dalam status menjadi seorang terdakwa bukan seorang terpidana. Apabila seseorang telah menjadi terpidana, maka yang dapat dilakukannya untuk

⁹³KUHAP Pasal 156 ayat 1-2

⁹⁴<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c12772/putusan-sela/>, artikel diakses pada tanggal 02 Desember 2019.

mengajukan keberatan adalah melalui upaya-upaya hukum yang telah diatur oleh KUHAP.⁹⁵

e. Pembuktian

Dalam hukum acara pidana, pembuktian memiliki peran penting, karena di sini lah proses yang akan membuat terang suatu perbuatan pidana sebagaimana dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan apakah benar perbuatan pidana yang didakwakan itu dilakukan oleh terdakwa yang didakwakan tersebut. Pembuktian dalam hukum acara pidana ditujukan untuk mencapai atau mewujudkan dari tujuan hukum acara pidana itu sendiri, yaitu untuk mencari dan memperoleh kebenaran materil dan pada akhirnya tercapailah suatu ketertiban, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.⁹⁶

Untuk mendukung proses pembuktian tersebut haruslah berpedoman juga dengan asas-asas yang berlaku pada proses peradilan pidana, seperti, asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), asas pemeriksaan akusatoir. Sebagaimana konsekuensi dari adanya asas praduga tidak bersalah tersebut maka terdakwa sebagai subjek dalam semua tingkat pemeriksaan tidak dibebani dengan beban pembuktian, oleh karena itu terhadap tersangka atau terdakwa diberikan kebebasan untuk melakukan pembelaan diri terhadap tuduhan atau dakwaan yang ditujukan pada dirinya sehingga penuntut umum lah yang memiliki beban untuk membuktikan kesalahan pada diri terdakwa. Hal itu sesuai dengan prinsip dasar pembuktian bahwa pihak yang

⁹⁵<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c12772/putusan-sela/>, artikel diakses pada tanggal 02 Desember 2019.

⁹⁶Aries Surya Buana, *pelaksanaan proses pemeriksaan dipersidangan berdasarkan KUHAP*, artikel ini diakses pada 28 November 2019, dari <http://pelaksanaan-proses-pemeriksaan-dipersidangan-berdasarkan-KUHAP.htm>

mendakwakan maka pihak tersebut yang harus membuktikan dakwaanya.

Berdasarkan pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah adalah ⁹⁷

- 1) Keterangan saksi (*verklaringen van een getuige*)
- 2) Keterangan ahli (*verklaringen van een deskundige*)
- 3) Surat (*schriftelijke bescheiden*)
- 4) Petunjuk (*eigen waarneming van de rechter*)
- 5) Keterangan terdakwa (*verklaringen van de verdachte*)

a) Keterangan saksi

Menjadi saksi merupakan kewajiban hukum (legal obligation) bagi semua orang kecuali dikecualikan atau ditentukan lain oleh undang-undang dan apabila seseorang yang diminta untuk memberikan kesaksian, tapi tidak memenuhinya maka ia dapat dikenakan pidana (pasal 159 ayat (2) KUHAP). Berdasarkan pasal 185 KUHAP keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan di depan muka persidangan, sehingga keterangan yang diberikan di muka persidangan itulah yang menjadi alat bukti sebagai mana ditentukan dalam pasal 184 KUHAP.⁹⁸

Sedangkan berdasarkan pasal 1 butir 27 KUHAP keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.⁹⁹

⁹⁷Aries Surya Buana, *pelaksanaan proses pemeriksaan dipersidangan berdasarkan KUHAP*, artikel ini diakses pada 28 November 2019, dari <http://pelaksanaan-proses-pemeriksaan-dipersidangan-berdasarkan-KUHAP.htm>

⁹⁸KUHAP Pasal 184

⁹⁹KUHAP Pasal 1 butir 27

b) Keterangan Ahli

Dalam pasal 1 butir 28 KUHAP Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.¹⁰⁰ Sedangkan dalam pasal 179 KUHAP mengatur mengenai kewajiban memberikan keterangan ahli yang bunyinya sebagai berikut.

- 1) Setiap orang yang dimintai pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
- 2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.¹⁰¹

Untuk dapat dikatakan sebagai keterangan ahli maka keterangan tersebut harus dinyatakan dalam sidang pengadilan sebagaimana yang diatur dalam pasal 186 KUHAP, dan keterangan ahli dapat berupa keterangan lisan dan dapat juga surat/ *visum et repertum* yang dijelaskan oleh seorang ahli.¹⁰²

c) Surat

Menurut Prof. Pitlo surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, yang menerjemahkan suatu isi pikiran. Alat bukti surat dinilai alat bukti yang sempurna dan memiliki kekuatan mengikat bagi hakim (*volledig en beslissende bewijskracht*). Namun

¹⁰⁰KUHAP Pasal 1 butir 28

¹⁰¹KUHAP Pasal 179 ayat 1-2

¹⁰²Aries Surya Buana, *pelaksanaan proses pemeriksaan dipersidangan berdasarkan KUHAP*, artikel ini diakses pada 28 November 2019, dari <http://pelaksanaan-proses-pemeriksaan-dipersidangan-berdasarkan-KUHAP.htm>

demikian, kesempurnaan dan kekuatan mengikat tersebut hanyalah secara formal dan pada akhirnya, keyakinan hakimlah yang menentukan kekuatan pembuktiannya.¹⁰³

Menurut pasal 187 KUHAP, yang termasuk surat adalah:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.¹⁰⁴

d) Petunjuk

Berdasarkan pasal 188 ayat (1) KUHAP petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Mengenai cara memperoleh alat bukti petunjuk ini, dalam pasal 188 ayat (2) KUHAP dinyatakan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari:

¹⁰³Aries Surya Buana, *pelaksanaan proses pemeriksaan dipersidangan berdasarkan KUHAP*, artikel ini diakses pada 28 November 2019, dari <http://pelaksanaan-proses-pemeriksaan-dipersidangan-berdasarkan-KUHAP.htm>

¹⁰⁴KUHAP Pasal 187 ayat 1-4

- Keterangan saksi
- Surat
- Keterangan terdakwa¹⁰⁵

e) Keterangan Terdakwa

Berdasarkan pasal 189 KUHAP, keterangan terdakwa adalah apa yang ia nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan sendiri atau ia ketahui sendiri, atau ia alami sendiri.¹⁰⁶ Mengingat prinsip dari keterangan terdakwa, maka terhadap terdakwa tidak boleh diajukan pertanyaan yang sifatnya menjebak (pasal 166 KUHAP).¹⁰⁷ Pada dasarnya, keterangan terdakwa dapat diberikan di dalam maupun di luar sidang yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-undang adalah keterangan terdakwa di depan sidang. Keterangan yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti sidang, selama didukung oleh suatu alat bukti yang sah lainnya, tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, hal ini merupakan ketentuan beban minimum pembuktian sebagaimana yang diatur dalam pasal 183 KUHAP.¹⁰⁸

f) Penuntutan oleh Penuntut Umum

Surat tuntutan merupakan sebuah nota atau surat yang disusun berdasarkan fakta yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan, sehingga dasar tuntutan pidana sesungguhnya merupakan kesimpulan yang diambil oleh penuntut umum terhadap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Penuntutan atau dikenal dengan istilah *requisitoir* adalah langkah selanjutnya yang diberikan

¹⁰⁵Aries Surya Buana, *pelaksanaan proses pemeriksaan dipersidangan berdasarkan KUHAP*, artikel ini diakses pada 28 November 2019, dari <http://pelaksanaan proses pemeriksaan dipersidangan berdasarkan KUHAP.htm>

¹⁰⁶KUHAP Pasal 187

¹⁰⁷KUHAP Pasal 166

¹⁰⁸KUHAP Pasal 183

kepada Jaksa Penuntut Umum dalam lanjutan sidang pengadilan suatu perkara pidana setelah pemeriksaan alat-alat bukti atau pembuktian. Secara sederhana isi tuntutan itu berupa:¹⁰⁹

1. Identitas terdakwa
 2. Dakwaan: primer, subsider, lebih subsidair, lebih subsidair lagi
 3. Pemeriksaan pengadilan
 4. Fakta-fakta hukum
 5. Hal hal yang memberatkan dan meringankan
 6. Tuntutan hukum
- g) Pembelaan/pledoi

Pembelaan atau pledoi adalah pembelaan yang bersifat lisan atau tertulis baik dari terdakwa maupun penasihat hukumnya berkenaan dengan tuntutan penuntut umum, dalam pledoi ini dapat dijawab oleh penunutu umum yang disebut replik dan bisa dijawab satu kali lagi oleh terdakwa atau penasihat hukumnya yang disebut duplik.¹¹⁰

Dalam pembelaannya ibu Sri Mulyati mengatakan bahwa dirinya tidak memperkerjakan anak tersebut di tempat karaoke yang ia bekerja. Sesungguhnya semua keputusan adanya karyawan baru atau tidak semua ada ditangan pemilik karaoke atau manager. Dalam pledoi penasehat hukum mengatakan bahwa unsur dalam pasal 88 undang-undang nomor 23 tahun 2003 tidak terpenuhi sama sekali. Dan oleh sebab itu penasihat hukum memohon kepada majlis untuk membebaskan segala tuntutan kepada terdakwa dalam putusan majlis hakim. Menurut Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan

¹⁰⁹Aries Surya Buana, *pelaksanaan proses pemeriksaan dipersidangan berdasarkan KUHAP*, artikel ini diakses pada 28 November 2019, dari <http://pelaksanaan proses pemeriksaan dipersidangan berdasarkan KUHAP.htm>

¹¹⁰Aries Surya Buana, *pelaksanaan proses pemeriksaan dipersidangan berdasarkan KUHAP*, artikel ini diakses pada 28 November 2019, dari <http://pelaksanaan proses pemeriksaan dipersidangan berdasarkan KUHAP.htm>

Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) menjelaskan bahwa tuntutan pidana dan pembelaan dirangkai dalam satu pembahasan untuk memudahkan melihat kaitan antara kedua proses itu dalam pemeriksaan perkara. Tuntutan pidana penuntut umum selamanya saling berkaitan dengan pembelaan yang diajukan derwak atau penasihat hukum karena tuntutan pidana yang diajukan penuntut umum maupun pembelaan yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum pada hakikatnya merupakan dialog jawab menjawab terakhir dalam proses pemeriksaan. Pengaturan mengenai tuntutan pidana dan pembelaan terdapat dalam pasal 182 ayat ayat (1) KUHAP yang berbunyi.¹¹¹

1. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.
2. Selanjutnya dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir.
3. Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.

h) Replik-duplik

Replik adalah jawaban atau nasehat hukum penuntut umum setelah terdakwa dan kuasanya mengajukan pembelaan (pledoi).

¹¹¹Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm 259

Sedangkan duplik adalah tanggapan dari terdakwa atau kuasa hukumnya atas replik yang diberikan oleh jaksa penuntut umum.¹¹²

i) Putusan Pengadilan

Berdasarkan pasal 1 butir 11 putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹¹³ Dalam hal menjatuhkan putusan, berdasarkan pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa

“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana bebar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.¹¹⁴

Putusan bebas dalam pasal 191 ayat (1) KUHAP adalah jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.¹¹⁵

Dalam pasal 191 ayat (2) KUHAP, menerangkan putusan lepas, yang bunyinya, “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu

¹¹²Muhammad Naufal, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam* (Analisis putusan PT DKI No.14/PID/2015/PT DKI). (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016), hlm 67

¹¹³KUHAP Pasal 1 butir 11

¹¹⁴KUHAP Pasal 183

¹¹⁵KUHAP Pasal 191 ayat 1

tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.¹¹⁶

Dan pasal 193 ayat (1) KUHAP, pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.¹¹⁷

B. Proses Banding perkara salah penangkapan ibu Sri Mulyati

Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pengadilan negeri. Para pihak mengajukan banding bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri dimana putusan tersebut dijatuhkan. Sesuai asasnya dengan diajukannya banding maka pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri belum dapat dilaksanakan, karena putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga belum dapat dieksekusi, kecuali terhadap putusan *uit voerbaar bij voeraad*.¹¹⁸

Bahwa dengan putusan tersebut jaksa penuntut umum dan penasihat hukum melakukan upaya banding. Laporan banding atau memori banding dari penuntut umum atas putusan pengadilan negeri Semarang perkara pidana Nomor 140/Pid.Sus/2011/PN.Smg atas nama terdakwa Sri Mulyati Binti Kardjo tersebut diajukan pada tanggal 9 januari 2012. Adapun laporan banding atau memori banding dari penasihat hukum terdakwa diajukan pada tanggal yang sama yaitu 9 januari 2012

Isi dari memori banding yang diajukan oleh penuntut umum pada pokoknya menyatakan bahwasanya sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Semarang perihal dinyatakan terdakwa terbukti bersalah

¹¹⁶KUHAP Pasal 191 ayat 2

¹¹⁷KUHAP Pasal 193 ayat 1

¹¹⁸Agus Hilman Marpaung, *Upaya Hukum Biasa (Banding, Kasasi, Veret)*. Diakses dari [file:///C:/User/hp/document/upaya%20Hukum%20Biasa%20\(Banding,%20Kasasi%20dan%20Verzet\).htm](file:///C:/User/hp/document/upaya%20Hukum%20Biasa%20(Banding,%20Kasasi%20dan%20Verzet).htm), di akses pada tanggal 05 Desember 2019

melakukan tindak pidana mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Selanjutnya, penuntut umum menyatakan keberatan atas dijatuhkannya hukuman terhadap terdakwa terlalu ringan, karena menurutnya hal itu memenuhi rasa keadilan.

Sedangkan memori banding yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa adalah merupakan kontra memori banding. Yang isinya memuat beberapa hal. Yang pertama, menyatakan bahwa pemeriksaan tingkat pertama ada kelalaian atau kekeliruan dalam penerapan hukum acara dan ada yang kurang lengkap. Kedua penasihat hukum terdakwa berpendapat bahwasanya putusan tersebut tidak berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dan jauh dari rasa keadilan bagi terdakwa. Selain itu hal ketiga dalam memori banding tersebut menyebutkan bahwasanya Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi verbalisan untuk menguji bantahan terdakwa. Berdasarkan hal di atas, penasihat hukum terdakwa memohon kepada Pengadilan Tinggi Semarang untuk menerima permohonan banding, dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang, serta mengadili sendiri dengan menyatakan, terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dan kemudian membebaskan terdakwa.

Adapun putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 19 Maret 2012, majlis hakim Pengadilan Tingkat Banding Semarang mengadili.

- 1) Menerima permintaan banding dari jaksa penuntut umum.
- 2) Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 04 Januari 2012 Nomor 140/Pid.Sus/2011/PN.Smg yang dimintakan banding tersebut, sekedar menenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut.
 - Menyatakan bahwa terdakwa Sri Mulyati Binti Kardjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Mengeksploitasi Ekonomi atau seksual anak dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Ketentuan tentang banding dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 233 KUHAP sampai dengan Pasal 243 KUHAP.¹¹⁹ Jangka waktu untuk mengajukan permintaan banding adalah dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir diatur dalam Pasal 196 ayat (2) KUHAP.¹²⁰ Pasal 233 ayat (1) KUHAP Permintaan banding diajukan oleh Terdakwa/ Penasihat Hukumnya atau Penuntut Umum ke Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri yang memutus perkara.¹²¹ Terhadap putusan perkara pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri baik Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dan atau Penuntut Umum dapat mengajukan upaya hukum banding, kecuali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 67 KUHAP).¹²² Sedangkan dalam Pasal 205 ayat 3 KUHAP). untuk tindak pidana dengan acara pemeriksaan cepat (untuk tindak pidana ringan dan tindak pidana lalu lintas) pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, namun apabila

¹¹⁹KUHAP Pasal 233-243

¹²⁰KUHAP Pasal 196 ayat 2

¹²¹KUHAP Pasal 233 ayat 1

¹²²KUHAP Pasal 67

kepada Terdakwa dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan banding.¹²³

C. Proses Kasasi Kasus Salah Tangkap Ibu Sri Mulyati

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat melakukan kasasi apabila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung. Kasasi berasal dari kata “*caser*” yang berarti memecahkan atau membatalkan, sehingga bila suatu permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan di bawahnya diterima oleh Mahkamah Agung, maka berarti putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya.¹²⁴

Bahwa berdasarkan putusan pengadilan tinggi semarang tersebut, pihak terdakwa dan penasihat hukum melakukan upaya kasasi, memori kasasi dari terdakwa Sri Mulyati binti Kardjo melalui kuasa hukumnya atas putusan pengadilan tinggi semarang Nomor 64 Pid.Sus/2012/PT.Smg, tanggal 19 April 2012. Dan diputus oleh Mahkamah Agung pada tanggal 24 Juli 2012 Nomor 1176K/Pid.Sus/2012 yang amar putusannya sebagai berikut,

- I. Menyatakan terdakwa Sri Mulyati binti kardjo tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pasal 88 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentan perlindungan anak
- II. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan terrsebut

¹²³KUHAP Pasal 205 ayat 3

¹²⁴Agus Hilman Marpaung, *Upaya Hukum Biasa (Bandung, Kasasi, Veret)*. Diakses dari [file:///C:/User/hp/document/upaya%20Hukum%20Biasa%20\(Bandung,%20Kasasi%20dan%20Verzet\).htm](file:///C:/User/hp/document/upaya%20Hukum%20Biasa%20(Bandung,%20Kasasi%20dan%20Verzet).htm), di akses pada tanggal 05 Desember 2019

- III. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya
- IV. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini kepada Negara.

Dasar hukum tentang kasasi diatur dalam pasal 18, 29 dan pasal 30 undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan undang-undang Nomor 3 Tahun 2009. Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan Pasal 29 undang-undang Nomor 14 tahun 1985. Namun dalam pasal 45 A ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dikecualikan untuk perkara tertentu tidak dapat diajukan kasasi, yaitu.¹²⁵

- 1) Putusan tentang praperadilan.
- 2) Perkara pidana yang diancam hukuman paling lama 1 tahun dan atau diancam pidana denda.
- 3) Perkara tata usaha Negara yang objek gugatannya berupa putusan pejabat daerah yang jangkauan putusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan .

Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi membatalkan Putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari Semua Lingkungan Peradilan, karena:

- a) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
- b) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

¹²⁵Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan undang-undang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung

- c) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan

Menurut Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bahwa permohonan kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari. Adapun yang dapat mengajukan kasasi adalah pihak dalam perkara tersebut atau Kuasanya. Sedangkan dalam perkara pidana yang dapat mengajukan permohonan kasasi adalah Terdakwa/ Penasihat Hukumnya atau Penuntut Umum.¹²⁶

D. Bentuk Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Nama Baik

berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pasal 9 besaran ganti kerugian yang dapat diterima oleh korban salah tangkap sebagai berikut.

- 1) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf b dan pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 2) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

¹²⁶Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 pasal 46 ayat 1 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan undang-undang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung

- 3) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHAP Yang mengakibatkan mati besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Ganti kerugian yang diterima oleh Ibu Sri Mulyati dari Negara adalah sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), rinciannya adalah Rp, 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) uang terdakwa yang pernah dibayarkan oleh terdakwa kepada jaksa penuntut umum,dan Rp. 2.500.000,00 artinya murni dari uang pemberian dari negara. Ganti kerugian Ibu Sri Mulyati itu berdasarkan pada peraturan sisa rezim orde baru. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, korban salah tangkap diganti Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) hingga Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah). Jika korban meninggal dunia maka akan diganti maksimal Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah).

Adapun bentuk rehabilitasi nama baik oleh Ibu Sri Mulyati sesuai dengan pasal 97 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu dalam bentuk penetapan dalam putusan, selain itu salinan penetapan juga diberikan kepada penyidik dan penuntut umum yang menangani perkara tersebut, serta disampaikan pula kepada instansi tempat bekerja yang bersangkutan dan kepada ketua rrukun warga ditempat tinggal yang bersangkutan.

BAB IV

ANALISIS PERKARA SALAH PENANGKAPAN IBU SRI MULYATI DI KOTA SEMARANG

A. Analisis Hak Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Menurut Hukum Positif

1. Ganti kerugian

Istilah ganti kerugian tidak ditemui pada hukum pidana materiil, hal ini dapat diketahui pada hukum pidana formil, yakni pada pasal 1 butir 22, dan pasal 95 serta pasal 96 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi sebagai berikut:¹²⁷

Pasal 1 butir 22

“ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berpa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Pasal 95

- 1) Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- 2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri,

¹²⁷Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981

diputus disidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77.

- 3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
- 4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidanayang bersangkutan.
- 5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.¹²⁸

Pasal 96

- 1) Putusan pemberian ganti kerugian berrbentuk penetapan.
- 2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagaimana alasan bagi putusan tersebut.¹²⁹

Dalam pasal 95, terdapat frasa “dikenai tindakan lain” maksud dari frasa itu adalah penggeledahan atau penyitaan, sesuai dengan penjelasan resmi pasal 95 ayat (1) terdapat kalimat “yang tidak sah menurut hukum”. Pemasukan rumah/penggeledahan yang tidak sah adalah yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum atau perundang-undangan, dalam hal ini yakni tidak sesuai dengan KUHAP tentang penggeledahan secara sah diatur dala pasal, 33, 34, 38, 39 KUHAP, apabila penggeledahan dan penyitaan tersebut tidak sesuai

¹²⁸Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pasal 95

¹²⁹KUHAP Pasal 96

dengan undang-undang, maka penggeledahan atau penyitaan tersebut tidak sah, misalnya¹³⁰

- Penggeledahan dilakukan tanpa dua orang saksi.
- Dalam hal penghuni tidak tidak berada ditempat, penggeledahan dilakukan tanpa disaksikan ketua RT atau wakilnya.
- Setelah penggeledahan dilakukan, ternyata yang melakukannya tidak membuat berita acara dalam waktu dua hari.
- Penyitaan dilakukan tanpa izin ketua pengadilan negeri dan tidak memuat amar putusan tentang benda yang disita.

Dari penjelasan tersebut penulis berpendapat bahwa kata atau frasa “dikenai tindakan lain” dalam pasal 95 KUHAP mengandung perbuatan penggeledahan atau penyitaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak sah. Yang dimaksud penggeledahan yang tidak sah adalah dilakukan tidak sesuai dengan hukum atau perundang-undangan. Dan ketentuan ini merujuk pada pasal 34,38,39 KUHAP.

Adapun penjelasan “tanpa alasan berdasarkan Undang-undang” dalam pasal 95 ayat (1) menurut Laden adalah tindakan yang bertentangan dengan Undang-undang yaitu pasal 21 KUHAP maupun di luar pasal 21 KUHAP sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 21 ayat (4)

Pasal 21 ayat:

- 1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

¹³⁰Laden Marpaung, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm 46-48

- 2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan
- 3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.
- 4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:
 - a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
 - b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat (3), pasal 296, pasal 335 ayat (1), pasal 351 ayat (1), pasal 353 ayat (1), pasal 372, pasal 378., pasal 379 a, pasal 43, pasal 44, pasal 455, pasal 459, pasal 480 dan pasal 506 Kitab Undang-undang hukum pidana, pasal 25 dan pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap ordonansi bea dan cukai, terakhir diubah dengan staatsblade, tahun 1931 Nomor 471), pasal 1, pasal 2 dan pasal 4 undang-undang tindak pidana imigrasi (undang-undang No. 8 Drt tahun 1955, lembaran negara tahun 1955 nomor 8), pasal 36 ayat 7, pasal 41 pasal 42, pasal 43, pasal 47, dan pasal 48 undang-undang nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika (lembaran negara tahun 1976 nomor 37, tambahan lembaran negara nomor 8036).

Dari uraian tersebut penulis berpendapat, frasa “tanpa alasan berdasarkan Undang-undang” dalam pasal 95 KUHAP merujuk pada pasal 21 KUHAP maupun di luar pasal 21 KUHAP .

Kemudian menurut Laden “kekeliruan mengenai orang” yang ditahan oleh penyidik atau penuntut umum sebagaimana dalam pasal 95 KUHAP, hal ini dapat terjadi meskipun jarang. Ada kalanya tidak ada saksi yang melihat perkara, tetapi cukup petunjuk-petunjuk. Selain itu, aparat penegak hukum dihindangi kecenderungan untuk menegakkan ketertiban masyarakat. Hal ini menurut Laden membuat aparat hukum menjatuhkan hukuman kepada seseorang meskipun hati nuraninya belum benar-benar yakin. Adapaun “kekeliruan penetapan hukum” dalam pasal 95, yakni ketika aparat penegak hukum telah melakukan kekeliruan penerapan hukum, dan hal ini terbukti ketika ada seorang terdakwa dibebaskan dan putusan yang membebaskannya telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini, mungkin terjadi karena kekeliruan penuntut umum baik dalam merumuskan dakwaan maupun dalam menentukan pasal yang tepat untuk pelanggaran si terdakwa¹³¹

untuk pelaksanaan ganti kerugian pengajuan permintaan ganti kerugian dapat dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum acara pidana, yaitu pasal 7 hingga pasal 10. Dalam pasal 7 yang terdiri dari 2 ayat, tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan dalam tenggang waktu tiga bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan atas perkara yang dihentikan ketika penyidikan atau penuntutan maka jangka waktunya adalah tiga bulan dihitung sejak pemberitahuan penetapan pra peradilan.¹³²

¹³¹Laden Marpaung, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 39-43

¹³²Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP

Adapun pemeriksaan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam pasal 95 ayat (5) KUHAP adalah melalui Pra Peradilan. Dan penetapan ganti kerugian berbentuk penetapan, hal ini diatur dalam pasal 96 KUHAP. Penetapan tersebut berdasarkan keputusan hakim, baik tuntutan ganti kerugian itu diterima atau ditolak, alasan pemberian atau penolakan harus dicantumkan dalam penetapan. Dalam peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 1983, salinan penetapan ganti kerugian diberikan kepada penuntut umum, penyidik dan Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal ini Kantor Perbendaharaan Negara.¹³³

Setelah penetapan ganti kerugian dikeluarkan maka akan dilaksanakan eksekusi yang dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai eksekusi prosesnya adalah sebagai berikut.¹³⁴

- Ketua pengadilan Negeri setempat yang memeriksa perkara tersebut mengajukan permohonan penyediaan dana kepada menteri kehakiman, sekretaris Jenderal Depkeh yang selanjutnya akan meneruskan kepada Menteri Keuangan, Dirjen Anggaran dengan menerbitkan surat keputusan otorisasi.
- Kemudian hasilnya itu akan disampaikan kepada si terdakwa. Setelah SKO (surat keterangan otorisasi) itu diterima maka ia mengajukan pembayaran kepada kantor perbendaharaan negara melalui ketua pengadilan setempat.

Adapun besaran ganti kerugian yang dapat diterima oleh korban salah tangkap berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Peraturan

¹³³Laden Marpaung, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm 59-64

¹³⁴Muhammad Naufal, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan PT DKI No. 14/PID/2015/PT DKI)*. (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016), hlm 37

Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pasal 9.

- 1) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf b dan pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 2) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 3) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHAP Yang mengakibatkan mati besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).¹³⁵

2. Rehabilitasi

dalam pasal 9 Undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman mengatakan bahwa, seseorang yang ditangkap, ditahan dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang- undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.¹³⁶

Rehabilitasi di atur dalam dua ketentuan. Yaitu pasal 1 ketentuan umum butir 23, dan pasal 97 KUHAP bagian kedua tentang rehabilitasi. Dalam pasal 1 butir 23 yakni. “rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya, yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa

¹³⁵Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

¹³⁶Undangundang Nomor 14 Tahun 1970, Tentang kekuasaan kehakiman

alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”¹³⁷

Dalam kitab undang-undang hukum acara pidana, rehabilitaasi hanya diatur dalam satu pasal saja, yaitu pada bab XII bagian kedua pasal 97 yang bunyinya.

- 1) Seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.
- 3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam pasal 77.¹³⁸

Rehabilitasi diberikan kepada seseorang dengan dicantumkan dalam putusan pengadilan sesuai dengan pasal 97 ayat (2). Menurut Andi Hamzah, sebagaimana yang dikutip dari Muhammad Naufal dalam skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah adalah, dalam kitab undang-undang Hukum Acara Pidana tidak diatur apakah rehabilitasi akibat putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tersebut bersifat fakultatif (dituntut oleh terdakwa) ataukah imperatif. Artinya, apakah setiap kali hakim memutuskan seseorang bebas atau lepas dari segala

¹³⁷*Himpunan peraturan Perundang-undangan KUHAP & KUHP*, Bandung, FOKUSMEDIA, 2012, hlm 7

¹³⁸*Ibid*, hlm. 46-47

tuntutan hkum tetap harus diberikan rehabilitasi atau tidak, hal ini semestinya diatur oleh undan-undang.¹³⁹

Adapun pengajuan rehabilitasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu pasal 12 yang bunyinya sebagai berikut.¹⁴⁰

“permintaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (3) KUHAP diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada pengadilan yang berwenang, selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari setelah putusan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon.”

Menurut Laden Marpaung, dalam waktu 14 hari setelah penetapan diberitahukan sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, permintaan rehabilitasi harus telah diajukan. Jika dalam tenggang waktu tersebut tersangka atau terdakwa atau kuasanya tidak mengajukan permintaan rehabilitasi maka hak rehabilitasi tersebut akan daluarsa.¹⁴¹

Pelaksanaan rehabilitasi dilakukan berdasarkan pasal 97 ayat (2) KUHAP dengan mencantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan. Hal ini ditegaskan oleh pasal 14 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 yang rumusnya adalah “memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya”. Pelaksanaan rehabilitasi juga dalam putusannya harus disampaikan kepada panitera dan diumumkan melalui papan pengumuman pengadilan, serta salinan petikannya diberikan kepada penyidik dan penuntut umum yang

¹³⁹Muhammad Naufal, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan PT DKI No. 14/PID/2015/PT DKI)*. (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016), hlm 37

¹⁴⁰Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP

¹⁴¹Laden Marpaung, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm 127

menangani perkara tersebut, dan disampaikan juga kepada ketua Rukun Warga ditempat tinggal yang bersangkutan.¹⁴²

Rehabilitasi mengikuti ganti kerugian. Artinya praperadilan dilakukan karena permohonan ganti kerugian, karena aparat salah melakukan penangkapan, atau tidak sesuai dengan hukum dan sebagainya dan setelah itu (setelah praperadilannya dikabulkan oleh hakim) maka yang bersangkutan bisa meminta rehabilitasi agar nama baiknya dipulihkan kembali. Pihak yang berhak mengajukan rehabilitasi yaitu pihak yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Misalnya seseorang diadili, kemudian diputuskan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan demikian ia berhak memperoleh rehabilitasi atas pemulihan nama baiknya.¹⁴³

Namun, menurut Laden Marpaung dengan menempatkan putusan atau penetapan rehabilitasi pada pengumuman pengadilan dengan tujuan dianggap memadai untuk memulihkan nama baik tersangka atau terdakwa yang ternyata tidak bersalah, adalah kurang jelas. Dalam bukunya, Laden menyatakan bahwa pengumuman tersebut seharusnya juga ditempelkan di kelurahan atau kepala desa, kecamatan, dan atau kabupaten. Hal ini lebih tepat karena papan pengumuman pemerintah daerah lebih bersifat memasyarakat dan bersifat sehari-hari.¹⁴⁴

Dari penjabaran di atas penulis berpendapat rehabilitasi mengikuti ganti kerugian jika dalam praperadilan permohonan ganti kerugian diajukan didalamnya dapat memuat pemulihan nama baik.

¹⁴²Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

¹⁴³Muhammad Naufal, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan PT DKI No. 14/PID/2015/PT DKI)*. (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016), hlm 38-39

¹⁴⁴Laden Marpaung, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm 131-132

B. Proses ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap korban salah tangkap Ibu Sri Mulyati

Penulis akan merangkum proses hukum yang berjalan sebelum terdakwa Ibu Sri Mulyati dinyatakan tidak bersalah oleh Mahkamah Agung dan melakukan upaya praperadilan permohonan ganti kerugian dan rehabilitasi ke Pengadilan Negeri Semarang. Perkara ini berjalan sampai dengan upaya hukum biasa, yaitu kasasi, dalam putusan pengadilan tingkat pertama, terdakwa ibu Sri Mulyati dinyatakan bersalah dan dihukum 8 bulan penjara serta denda sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama dua bulan.

Kemudian jaksa penuntut umum dan pihak terdakwa serta penasihat hukum melakukan upaya banding ke pengadilan tinggi semarang, dalam putusan pengadilan tingkat banding mengabulkan permohonan banding dari jaksa penuntut umum dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang mengenai pidana yang dijatuhkan, hukuman dari pengadilan tinggi semarang menambah masa hukuman terdakwa ibu Sri Mulyati menjadi penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan.

Dari putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut terdakwa dan penasihat hukum melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung lewat Pengadilan Negeri Semarang, dalam putusan kasasi Mahkamah Agung tersebut menyatakan terdakwa Ibu Sri Mulyati Binti Kadjo tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum, membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan, dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.

Setelah ada putusan tersebut terdakwa dan penasihat hukum melakukan upaya ganti kerugian dan rehabilitasi ke Pengadilan Negeri Semarang, media yang digunakan adalah praperadilan sesuai dengan pasal 95 KUHAP

a. Pra Peradilan

Secara umum ketentuan pra peradilan diatur dalam pasal 1 butir 10 KUHAP, yang bunyinya sebagai berikut, Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹⁴⁵

- 1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarga atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- 2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- 3) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Acara dan isi putusan praperadilan secara umum, acara praperadilan diatur dalam pasal 77 sampai 83 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Pasal 82 ayat (1), acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, 80, 81 ditentukan sebagai berikut:¹⁴⁶

- 1) Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.
- 2) Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau

¹⁴⁵KUHAP Pasal 1 Butir 10

¹⁴⁶KUHAP Pasal 82 Ayat 1

rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan dan penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang.

- 3) Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.
- 4) Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.
- 5) Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan, praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru

Dalam pasal 82 ayat (3), isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 juga memuat hal sebagai berikut:¹⁴⁷

- 1) Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka.
- 2) Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan.
- 3) Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau

¹⁴⁷KUHAP Pasal 82 ayat 3

penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya.

- 4) Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Dalam pasal 82 ayat (4), ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 dan pasal 95. Di pasal 83 nya berbunyi sebagai berikut.¹⁴⁸

- 1) Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, 80, dan pasal 81 tidak dapat dimintakan banding.
- 2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

Penulis juga akan menyampaikan hasil wawancara dengan salah satu pengacara LBH Mawar Saron Semarang yang dulu mendampingi kasus ibu Sri Mulyati di kantor LBH Mawar Saron. Menurut Mas Tomi salah satu pengacara LBH Mawar Saron praperadilan permohonan ganti kerugian dapat dimintakan upaya hukum, berbeda dengan praperadilan yang pada umumnya seperti, Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan sebagaimana itu tercantum dalam pasal 77 KUHAP tersebut tidak dapat dimintakan upaya hukum. Namun yang menjadi sama adalah pemeriksaan praperadilan permohonan ganti kerugian sama dengan pemeriksaan praperadilan pada umumnya tersebut,

¹⁴⁸KUHAP Pasal 83 ayat 1-2

yang harus diputus dalam waktu 7 hari atau satu minggu, dipimpin oleh hakim tunggal. Dalam upaya hukum proses permohonan ganti kerugian kasus ini, praperadilan yang diajukan oleh terdakwa dan penasihat hukum dari LBH Mawar Saron Semarang ke pengadilan Negeri Semarang dimana pengadilan dulu yang memeriksa kasus tersebut ditolak oleh hakim tunggal praperadilan pengadilan Negeri Semarang.¹⁴⁹

Namun penasihat hukum dari LBH Mawar Saron Semarang melakukan banding atas putusan praperadilan Pengadilan Negeri Semarang ke Pengadilan Tinggi Semarang, oleh pengadilan tinggi Semarang diputus, yang amar lengkapnya sebagai berikut,

- Menerima permintaan banding dari pemohon/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 14 Januari 2013 Nomor: 15/Pid/GR/2012/PN.Smg. yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon/Pembanding untuk sebagian
2. Memerintahkan agar Negara memberi imbalan ganti rugi kepada Pemohon/Pembanding sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah)
3. Memerintahkan agar Negara mengembalikan uang yang telah disetorkan oleh Pemohon/Pembanding sebagai uang denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dan iaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ditambah 2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) sama dengan 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)

¹⁴⁹Wawancara Tomi, Kantor LBH Mawar Saron Semarang, 13 Desember 2019, pukul 14.00 WIB

4. Membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara
5. Menolak permohonan Pemohon/Pembanding yang lain dan selebihnya.¹⁵⁰

Melihat putusan banding praperadilan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut Jaksa Penuntut umum/termohon I Praperadilan mengajukan permohonan kasasi Praperadilan atas Putusan Pengadilan Tinggi. Alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi yang pada pokoknya adalah sebab jelas-jelas aturan bahwa permohonan ganti kerugian tidak dapat diajukan banding sesuai dengan pasal 83 ayat (1) KUHAP tidak ada dasar hukum untuk melakukan pemeriksaan banding oleh Pengadilan Tinggi Semarang, terhadap praperadilan permohonan ganti rugi ini, KUHAP yang sudah secara epresis verbis menyatakan bahwa hal ini tidak dapat diajukan banding. Namun hakim Pengadilan Tinggi sudah melakukan kekeliruan yang nyata.

Dalam putusannya Mahkamah Agung menyatakan permohonan kasasi dari pemohon kasasi tersebut tidak dapat diterima.¹⁵¹ Menurut penulis tentulah Mahkamah Agung tidak dapat menerima, karena sesuai dengan ketentuan pasal 54 A ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009, maka terhadap perkara Praperadilan tidak dapat diajukan kasasi, dengan demikian permohonan kasasi Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menurut penulis soal upaya hukum banding praperadilan permohonan ganti kerugian yang dilakukan oleh penasihat hukum terdakwa kurang tepat, karena KUHAP sudah mengatur, berdasarkan pasal 83 KUHAP yang bunyinya sebagai berikut.

¹⁵⁰Direktori Putusan Nomor 1262 K/Pid/2012

¹⁵¹Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 1262 K/Pid/2012

- 1) Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80, dan pasal 81 tidak dapat dimintakan banding.
- 2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

Jadi secara eksplisit KUHAP sudah mengatur hal tersebut, KUHAP menjadi hukum formil yang tidak bisa ditafsirkan atau diinterpretasikan.

Dan kini setelah menanti 9 tahun lamanya, Ibu Sri Mulyati menerima uang ganti rugi akibat kasus salah tangkapnya. Ibu Sri Mulyati menerima uang ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000 dari Negara. Ibu Sri Mulyati di dampingi LBH Mawar Saron yang dulu menjadi pembelanya untuk menjadi saksi penyerahan uang ganti rugi dari Negara di kantor Mapolrestabes Semarang pada tanggal 5 Maret 2019.¹⁵²

C. Analisis Hak Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut Hukum Pidana Islam

Agama Islam merupakan agama samawi yang sempurna, Islam menjadi tumpuan harapan manusia. Dan diantara beberapa hikmah yang Allah jadikan alasan dalam risalah Islam adalah bahwa Ia sebagai petunjuk, rahmat dan penawar bagi jiwa.¹⁵³ Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada)

¹⁵²Detikcom-detiknewa terbit pada 11 Maret 2019 diakses pada 10 Januari 2020

¹⁵³Abdussalam Iyadah Ali Ak Karbully, *Fiqh Al-Awlawiyyaat, Fi Dzilali Maqashidi As-Syariah Al-Islamiyyah*, cet 1, Damaskus: Daru Thayyibah, 2008 hal.16

dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”.
(Q.S Yunus: 57)

Maka hukum pidana Islam (jinayah) memberikan pandangan terhadap permasalahan korban salah tangkap, yaitu Maqashid As-Syari’ah

1. Maqashid As-Syari’ah

Dalam hukum pidana Islam, sebagaimana yang telah penulis tuliskan, dalam bab sebelumnya, kasus salah tangkap yang dilakukan oleh aparat hukum terhadap korban salah tangkap, secara spesifik dalam hukum pidana Islam tidak diatur apalagi dalam kitab-kitab klasik maupun kontemporer, namun bukan berarti tidak ada aturan dan hukumnya, pandangan Islam dalam kasus salah tangkap dapat dicermati dari melalui tujuan hukum Islam itu sendiri. Adapun tujuan hukum Islam dalam ruang lingkup ushul fiqih disebut dengan maqashid as-syariah.

Secara *lughawi* (bahasa) maqashid as-syariah terdiri dari dua kata yakni maqashid dan syariah. Maqashid adalah bentuk jamak dari maqashid yang berarti kesengajaan atau tujuan.¹⁵⁴ Syariah secara bahasa *الماء تضع تحدرالى* yang berarti jalan yang menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.¹⁵⁵

Sedangkan dalam pengertian istilah menurut Fathi al-Daraini mengatakan bahwa hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yakni kemaslahatan.¹⁵⁶ Sedangkan menurut Abu Zahra dalam kaitan ini menegaskan bahwa

¹⁵⁴Hans Wahr, *A Dectionary of modern written Arbic*, J. Milton Coan, (ed),(London: Macdonal and Evans LTD, 1980), hlm. 767.

¹⁵⁵Fachur Rahman, *Islam*, Alih Bahasa Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1984, hlm.. 140

¹⁵⁶Fathi Al Daraini, *Al Manahij al-Usuliyah Fi Ijtihad bi al Ra’yi Fi al—Tasyri’*, Damasyik: Dar al Kitab al Hadist, 1975, hlm, 28

tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan.¹⁵⁷ Dan agaknya tidak berlebihan apabila Wael B hallaq mengatakan bahwa maqashid syariah adalah upaya untuk mengekspresikan penekanan terhadap hubungan kandungan hukum tuhan dengan aspirasi hukum yang manusiawi.¹⁵⁸

Maqashid al syariah dalam arti maqashid al syari' megandung empat aspek, keempat itu adalah:

1. Tujuan awal dari syariah yakni kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.
2. Syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami.
3. Syariah sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan.
4. Tujuan syariah adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.

Aspek pertama berkaitan muatan dan hakikat maqashid syariah. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariah dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan syariah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan, ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek yang terakhir berkenaan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap ukum-hukum Allah, atau istilah yang lebih tegas aspek tujuan syariah berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.

Dalam keterkaitan demikianlah tujuan diciptakan syariah yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat sebagai aspek inti dapat diwujudkan. Dalam rangka pembagian maqashid syariah aspek pertama sebagai aspek inti menjadi focus analisis, sebabb aspek pertama

¹⁵⁷Muhammad Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh*, Mesir: Dar Al Fikr al-Arabi, 1959, hlm, 366.

¹⁵⁸Wael B Hallaq, *The Primacy of The Qur'an in Syatibi Legal Theory*. Dalam Wael B Hallaq dan Donnal P. Litte (ed), *Islamic Studies Presented to Charles J Adam*, Leiden: EJ Brill, 1991, hlm 89

berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat oleh Tuhan. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan apabila unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.¹⁵⁹ Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok, maka terdapat tiga tingkatan maqashid atau tujuan syariah, yaitu:

- 1) Maqashid al daruriyat
- 2) Maqashid al hajiyyat
- 3) Maqashid al tahsiniyat¹⁶⁰

Imam Al Ghazali menuliskan bahwa kebutuhan utama manusia mencakup tiga hal penting yakni, dharuri, haji dan tahsini. Yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan pokok yang mencakup lima hal penting, *hifdz ad-din* (memelihara agama), *hifdz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al aql* (memelihara akal), *hifdz al mal* (memelihara harta), *hifdz irdl* (memelihara kehormatan).

Dalam kasus korban salah tangkap tentu saja hal ini melanggar hukum Islam, ketika seseorang ditangkap oleh aparat hukum padahal ia bukanlah pelakutindak pidana, maka hal itu sama saja dengan salah menghukum orang sebab ketika seseorang ditangkap, maka otomatis orang itu akan berfikir dan menduga salah apa dan mengapa dirinya ditangkap dan dihukum seperti apa kelak, sehingga menciptakan ketakutan dalam dirinya.

Oleh sebab itu, kasus salah tangkap, yakni menangkap seseorang yang tak bersalah sehingga menghukmnya merupakan kesalahan yang menyebabkan terganggunya tujuan hukum Islam, yakni mengganggu

¹⁵⁹Lima unsur pokok di atas, dalam literatur-literatur hukum Islam lebih dikenal dengan Ushul al-Khamsah dan susunannya adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

¹⁶⁰Al Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al Syari'ah*, Kairo: Mustafa Muhammad, hlm 8

atau mengancam jiwa seseorang yang tidak bersalah (mengancam *Hifdz an-nafs* seseorang)

Hifdz An nafs merupakan tujuan kedua hukum Islam setelah menjaga agama (*hifdz Ad-din*), *hifdz An-nafs* atau menjaga jiwa adalah menjadi *haq alhayat* (hak hidup). hak ini bukan hanya sekedar sebagai alat untuk pembelaan diri, hak ini seharusnya diarahkan untuk menciptakan kualitas kehidupan yang lebih baik bagi diri dan masyarakat, hak hidup harus diorientasikan pada perbaikan kualitas kehidupan manusia seutuhnya, bukan secara parsial.¹⁶¹

Selain itu dalam perkara kasus salah tangkap ada nama baik yang sudah menjadi taruhan, seseorang yang berurusan dengan hukum secara otomatis dimasyarakat akan dicap sebagai orang yang melakukan kriminal atau kejahatan, apalagi seseorang itu tidak melakukan perbuatan apa yang disangkakan kepadanya, seseorang yang mengalami hal seperti itu sangatlah tidak adil, selain ia mendapat kerugian materiil selama ditahan ia tidak bekerja, namun juga ada kerugian immateril yaitu nama baik.

Oleh sebab itu kasus salah tangkap yakni menangkap seseorang yang tidak bersalah sehingga menghukumnya merupakan kesalahan yang menyebabkan terganggunya tujuan hukum Islam yakni mengganggu kehormatan atau nama baik seseorang yang tidak bersalah *hifdz Irdl*.

Hifdz Irdl merupakan tujuan terakhir hukum Islam setelah *hifdz ad-din* (memelihara agama), *hifdz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al aql* (memelihara akal), *hifdz al mal* (memelihara harta), *hifdz irdl* (memelihara kehormatan), Islam sangat menjaga nama baik seseorang untuk keturunannya yang lebih baik.

¹⁶¹Ridwan Jamal, *Maqashid Al Syari'ah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian*, jurnal diakses pada 10 Januari 2020.

Dalam tujuan hukum Islam *hifdz Irdl* atau memelihara kehormatan menjadi *haq intirom al insani* (hak atas kehormatan manusia) bukan hanya sekedar upaya untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga dari tuduhan dan fitnah orang lain pelestarian adat dan budaya adalah bagian terpenting dalam menjaga kehormatan dan martabat masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, menjaga martabat dan kehormatan bangsa adalah termasuk dalam pembicaraan hak menjaga kehormatan.¹⁶²

Dalam hal memelihara jiwa, dan menjaga keberlangsungan hidup umat manusia (Hifdz Nafs), Islam melarang pembunuhan, dan pelaku pembunuhan diancam dengan qishas, sebagaimana dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 178-179

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ
تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بِعَدْوٍ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178) وَلَكُمْ فِي
الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179)

Artinya,

“hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu

¹⁶²Ridwan Jamal, *Maqashid Al Syari'ah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian*, jurnal diakses pada 10 Januari 2020

keringan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih (178). Dan dalam qishas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal supaya kamu bertakwa(17)”

Sedangkan dalam memelihara kehormatan atau nama baik umat manusia (Hifdz Ird), Islam sangat berhati hati dan melindungi orang yang dituduh berzina. Dan seseorang yang menuduh orang zina tidak bisa mendatangkan empat orang saksi maka orang yang menuduh berzina tersebut untuk didera dan tidak bisa diterima kesaksiannya selama lamanya.. Sebagaimana dalam Q.S An-Nur ayat 4-5.¹⁶³

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا
تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون (4) إلا الذين تابوا من بعد ذلك
واصلحوا فإن الله غفور رحيم (5)

Artinya:

“Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik(4). Kecuali mereka yang bertobat setelah itu memperbaiki (dirinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyanyang(5)”. (Q.S An-Nur ayat 4-5).

Menjaga jiwa dan kehormatan hidup merupakan hal yang begitu penting, sehingga Allah SWT meberi hukuman yang tegas bagi pelaku pembunuhan dan menuduh orang yang berzina. Dilihat dari hal tersebut salah tangkap yang dilakukan oleh aparat hukum telah mengganggu keberlangsungan jiwa seseorang dan nama baik seseorang, karena

¹⁶³Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Republika PT Pustaka Abddi Bangsa, jakarta, 2018, hlm 128

dengan ditangkapnya seseorang atas tindakan yang tidak ia lakukan, hal itu membuat menjadi terancam dengan berbagai ancaman, seperti hukuman penjara, pengasingan hingga hukuman mati.

Seperti kasus salah tangkap Ibu Sri Mulyati, salah tangkap yang dialaminya tidak hanya mengganggu ketentraman dan keberlangsungan jiwanya, tetapi juga menyebabkan ia kehilangan penghasilannya ketika ia di dalam tahanan (*Hifdz Mal*), anak ibu Sri Mulyati diduga tidak bisa melanjutkan sekolah dan harus merelakan anaknya menikah diusai dini.

Dalam kasus salah tangkap, jiwa seseorang atau kehidupannya menjadi sangatlah terganggu oleh sebab itu wajib bagi aparat penegak hukum untuk berhati hati dalam menangani kasus perkara. Sebagaimana hadist Nabi di bawah ini.

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم , ادركوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فاء ن كان له مخرج فخلوا سبيله فاء ن الامام ان يخطى في العفو خير من ان يحطى في العقوبة

Artinya:

Dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah saw bersabda, ‘Hindarilah hukuman hudud dari kaum muslimin sesuai dengan kemampuan kalian. Jika sekiranya ada jalan keluar, bebaskanlah karena sesungguhnya seorang penguasa/hakim jika salah dalam memberikan maaf akan jauh lebih baik dari pada salah dalam menjatuhkan hukuman’. (HR. Al Tirmidzi).

Hadist di atas harusnya menjadi alarm bagi aparat penegak hukum , tidak hanya dikhususkan kepada hakim saja, tetapi juga kepada semua aparat penegak hukum mulai dari polisi, jaksa penuntut umum, penyidik, penyelidik dan mungkin bahkan satpol PP. Adanya salah tangkap tidak hanya mengancam keberlangsungan jiwa seseorang, tetapi juga dapat mengancam tujuan hukum Islam lainnya, seperti *Hifdz*

Aql (memelihara akal), *Hifdz An Nasb* (memelihara keturunan), dan *Hifdz Al Maal* (memelihara harta).

Dalam hukum pidana Islam juga menyediakan jaminan-jaminan bagi tertuduh baik pada tahap penyelidikan atau penyidikan maupun pada tahap pemeriksaan di pengadilan.¹⁶⁴ Pada tahap pertama untuk kepentingan tertuduh. Penyelidikan atau pengeledahan terhadap orang atau tempat tinggal tidak boleh dilaksanakan tanpa surat perintah penyelidikan atau pengeledahan yang dikeluarkan oleh *wali al muzalim* (kementerian pengaduan) dan bukan dari orang lain, bukti-bukti yang digunakan untuk menopang surat perintah penyelidikan/pengeledahan harus merupakan hasil dari tindakan-tindakan yang menurut hukum (*lawful*); jika sebaliknya maka harus diabaikan.

Jaminan pada saat penahanan (*preventive detention*) diantaranya penahan itu tidak boleh dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh *wali al muzalim* atau *al mohtasib*, penahanan hanya boleh dilakukan untuk kejahatan-kejahatan dalam derajat keseriusan tertentu (seperti pembunuhan, penganiayaan, dan sebagainya), penahan harus mempunyai jangka waktu. Beberapa mengatakan bahwa periodenya adalah satu bulan dan yang lainnya berpendapat kurang dari itu. Beberapa ahli hukum lainnya berpendapat bahwa periode ini merupakan diskresi dari *imam*.

Kemudian jaminan pada saat interogasi, interogasi harus dilakukan oleh pejabat-pejabat yang memiliki reputasi khusus dan sifat tidak berpihak dengan tujuan untuk menjamin dilakukannya hal itu dengan wajar dan adil. Pejabat-pejabat ini dalam hukum Islam adalah *wali al muzalim* dan *al muhtasib*. Terrdakwa tidak boleh dijadikan

¹⁶⁴Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, cet 1 2016, hlm 188

korban dari bentuk perlakuan tidak manusiawi apapun (seperti penganiayaan, kekerasan, pemukulan, ancama, dan sebagainya). Mayoritas sarjana muslim mengatakan bahwa pengakuan yang dinyatakan oleh terdakwa dari kehendak bebasnya sendiri.

Adapun pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, hukum pidana Islam memberi jaminan bagi terdakwa sebagai berikut. *Pertama* hak untuk membela diri, hak ini merupakan hak yang sangat penting karena dengannya terdakwa terdakwa dapat menyangkal tuduhan terhadapnya baik melalui bantahan terhadap bukti yang memberatkan atau mengajukan bukti untuk pembebasan. Hak-hak yang berkaitan ini yang merupakan aspek-aspek praktis dari hak membela diri seperti, terdakwa harus diberi informasi tentang tuduhan terhadapnya dan bukti-bukti yang ada dalam kasus itu, baik yang membuktikan atau yang membebaskan. Terdakwa memiliki hak untuk menyewa seorang pengacara untuk membantunya dalam pembelaan. *Kedua*, hak pemeriksaan pengadilan, tujuan ini untuk mengamankan dan melindungi hak-hak individu terhadap penyalahgunaan dari bagian kekuasaan eksekutif. *Ketiga*, hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak, Islam menaruh tekanan yang besar dalam mewujudkan keadilan dan kesamaan diantara manusia dalam semua segi kehidupan, khususnya dihadapan mereka yang memutuskan perkaranya.

Ke empat hak untuk ganti kerugian karena putusan yang salah, Jika seorang hakim menjatuhkan suatu putusan yang salah secara tidak sengaja, terhukum berhak atas kompensasi dari *baitul maal* (perbendaharaan negara), sebagai tambahan haknya untuk banding dan pengaduan kepada wali al muzamil. Apabila hakim itu sengaja untuk bertindak tidak adil dan mengeluarkan suatu putusan yang tidak adil untuk keuntungan seseorang karena orang itu terhormat, kaya, atau berkuasa, hakim itu harus dihukum dengan pemecatan, dan korbannya berhak atas ganti kerugian dari hak milik hakim tersebut. *Kelima*,

keyakinan sebagai dasar dari terbuktinya kejahatan, Sebagaimana telah disebutkan, hukum Islam meletakkan asas praduga tidak bersalah sebagai landasan dari aturan-aturan pidana substantif dan prosedural.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan yang telah penulis uraikan dalam karya ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut,

1. Hak ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap korban salah tangkap menurut hukum positif diatur lengkap oleh KUHAP di pasal 95, 96 dan 97. Ganti rugi yaitu hak seorang tersangka, terdakwa atau terpidana, yang karena dalam penangkapan, penahanan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan (pasal 95 ayat (1) KUHAP), sedangkan rehabilitasi dilakukan berdasarkan pasal 97 ayat (1) yaitu seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain KUHAP, undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman juga mengatur, yaitu, seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
2. Dalam hukum pidana Islam hak ganti kerugian dan rehabilitasi tidak diatur secara jelas dikitab klasik maupun kontempore, hanya ada sedikit pembahsan dalam azas-azas hukum pidana Islam. Hal ini dikarenakan, jarimah ini tidak termasuk dalam jarimah hudud dan qisahas oleh karena itu, salah tangkap masuk dalam kategori jarimah Ta'zir. Jarimah ta'zir merupakan jarimah yang dalam penetapan sanksi hukum ditentukan oleh imam atau pemimpin. Adapun jarimah ta'zir untuk kasus salah tangkap sepenuhnya diserahkan kepada hakim untuk

memutuskan hukuman bagi pelaku salah tangkap dan pemulihan korban.

3. Upaya hukum untuk mendapatkan ganti kerugian adalah praperadilan, sesuai dalam pasal 95 ayat (5) KUHAP tentang ganti kerugian. Dan tidak dapat dimintakan upaya banding sesuai dalam pasal 83 ayat (1), dikecualikan dari ketentuan ayat (1) terhadap tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

B. Saran

Setelah penulis menarik kesimpulan dalam karya tulis ini penulis memberikan saran-saran perihal judul penelitian ini, yang semoga dapat dipertimbangkan dan bermanfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia. Adapun saran-saran sebagai berikut.

1. Hendaknya para penyidik dan penidik lebih profesional dan lebih berhati-hati dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka, sehingga tidak adanya peluang kesalahan dalam penetapan tersangka.
2. Diharapkan jaksa penuntut umum dan majlis hakim yang memeriksa perkara salah tangkap tersebut dapat lebih bijaksana dan hati-hati dalam setiap keputusan yang diambil, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan bisa jauh lebih baik.
3. Ada baiknya ahli-ahli yang konsen terhadap hukum pidana Islam memberikan kajiannya terkait topik-topik yang sifatnya kontemporer atau kekinian, seperti salah tangkap. hal ini sangat penting terkait seiring perkembangan zaman.
4. Diharapkan ada penelitian-penelitian yang lain yang dilakukan terkait topik ini, dilihat dari sudut-sudut pandang lain, sehingga ada temuan yang lebih kekinian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Harun, Husain.M, *Penyidik dan Penuntut dalam Proses Pidana*, (Jakarta: PT Rineka cipta, 1991)

Muttaqin, Aris Anwaril, *Sistem Transaksi Syariah: Konsep Ganti Rugi Dalam Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Pustaka Ilmu Group, 2015)

Marpaung, Laden, *Proses Tuntutan Gnti Kerugian dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997)

Badudu, J S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Intergrafika, 1994)

Luis, Zulkarnain, Ritonga, Bakti, , *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*. (Jakarta: PT Aditya Andrebbina Agung, 2016)

Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015)

Irfan, Nurul, Musyarofah, , *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: AMZAH, 2016)

Irfan Nurul, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2016)

Ali Daud, Muhammad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001)

Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Wasith*, (Jakarta: Gema Insani, 2012)

Santoso, Topo, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: (PT Raja Grafindo Persada, 2016)

Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010)

Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali)* Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Iyadah, Abdussalam, Karbuly, Ali AK, *Fiqh Al-Awlawiyyaat Fi Dzilali Maqashidi As-Syariah Al Islamiyah*, (Damaskus: Daru Thayyibah, 2008)

Rahman, Fathur, Islam Alih Bahasa Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1984)

Al Daraini, Fathi, *Al Manahij al-Usuliyah Fi Ijtihad bi al Ra'yi Fi al-Tasyri'*, (Damasyik, Dar al Kitab al Hadist, 1975)

Abu Zahra, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Dar Al Fikr al-Arabi, 1959)

Al Syatibi, *Al Muwafaqat Fi Ushul Al Syari'ah*, Kairo, Mustafa Muhammad.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: (PT Pustaka Abdi Bangsa, 2018)

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang kekuasaan kehakiman.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 92 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 27 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

SKRIPSI/JURNAL

Naufal Muhammad, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tngkap Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan PT DKI No. 14/PID/2015/PT DKI)*. (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2016.

Jamal, Ridwan, *Maqashid Al Syariah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian*, jurnal STAIN Manado, diakses pada tanggal 10 Januari 2020.

WAWANCARA

Wawancara Penulis dengan Tomi Pengacara LBH Mawar Saron Semarang, di Kantor LBH Mawar Saron Semarang Pada 13 Desember 2019 Pukul 14.00 WIB.

INTERNET

[Dedotjb.blogspot.com/pengertian salah tangkap..error in htlm](http://dedotjb.blogspot.com/pengertian_salah_tangkap..error_in_htlm). Artikel diakses pada tanggal 03 Oktober 2019.

<http://pengertiankompli.blogspot.com/pengertian-ganti-kerugian.html>. artikel ini diakses pada tanggal 7 Juli 2018.

<http://pengertiankompli.blogspot.com/pengertian-ganti-kerugian.html>. artikel ini diakses pada tanggal 20 juli 2019.

Aries Surya Buana, *pelaksanaan proses pemeriksaan dipersidangan berdasarkan KUHAP*. Artikel ini diakses pada tanggal 28 November 2019. Dari [http://pelaksanaan proses pemeriksaan persidangan berdasarkan KUHAP.htm](http://pelaksanaan%20proses%20pemeriksaan%20persidangan%20berdasarkan%20KUHAP.htm).

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5110864b5855f/arti/istilah-konvensi-rekonvensi-eksepsi-danprevosisi>, artikel ini diakses pada tanggal 02 Desember 2019.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c12772/putusan--sela/>. Artikel ini diakses pada tanggal 02 Desember 2019.

Agus Hilman Marpaung, *upaya hukum biasa (banding, kasasi, verzet)*. Artikel ini diakses pada tanggal 05 Desember 2019.

Detikcom-detiknews terbit pada 11 Maret 2019 diakses pada 10 Februari 2020.

Pertanyaan Wawancara Dengan LBH Mawar Saron Semarang

➤ Profiling Lembaga

1. Mulai kapan LBH Mawar Saron Berdiri?
2. LBH Mawar Saron konsen atau bergerak dibidang apa?
3. Ada berapa Advokat yang ada di dalam LBH Mawar Saron Semarang
4. Ada berapa jajaran pengurusnya?

❖ Pertanyaan Subtansi

tingkat pertama Pengadilan Negeri Semarang

1. Kapan LBH Mawar Saron Smg mendampingi ibu Sri
2. Bagaimana Kronologi ditetapkannya ibu Sri Mulyati ditetapkan tersangka? Apakah sama dengan putusan Nomor 1262? Apakah ada tambahan?
3. Bagaimana proses persidangan di tingkat pertama PN Semarang, Apakah hakim memeriksa perkara itu sudah sesuai hukum acara?
4. Dakwaan JPU Seperti apa?
5. Apa bukti-bukti saksi saksi yang diajukan di pengadilan?
6. Bagaimana pemeriksaan terhadap terdakwa (isi dari pemeriksaan terdakwa?)
7. Bagaimana isi tuntutan JPU?
8. Pledoi. Bagaimana isi pledoi dari PH?
9. Replik. Bagaimana isinya?
10. Duplik. Bagaimana isinya?
11. Apa pertimbangan hakim yang kemdian menjadikan dasar hakim dalam putusan?
12. Bagaimana isi putusan
13. Pendapat Bapak terhadap pertimbangan dan putusan hakim?

❖ Tingkat Banding

1. Siapa yang mengajukan upaya banding?
2. Apa alasan pemohon banding?
3. Apa yang dilakukan oleh Pihak PH?
4. Apa isi dari memori banding?
5. Apa isi dari kontra memori banding?
6. Bagaimana pertimbangan hukum majlis hakim yang dijadikan dasar putusan?
7. Bagaimana isi putusan?
8. Bagaimana pendapat bapak soal petimbang dan putusan tersebut?

❖ Tingkat Kasasi

1. Mengapa mengajukan permohonan kasasi?
2. Apa saja isi memori kasasi?
3. Apakah ada kontra memori kasasi? Dan isinya apa?
4. Apa pertimbangan hukum majlis hakim yang menjadikan dasar putusan?
5. Bagaimana isi putusan kasisinya?



Wawancara dengan Bapak Tomi Pengacara LBH Mawar Saron Semarang, dilakukan pada tanggal 13 Desember 2019 Pukul 14.00 WIB

